PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERIBADAH PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN LOKAL PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Muhammad Mawaidil Husna
NIM: 205102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERIBADAH PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN LOKAL PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh:

Muhammad Mawaidil Husna
NIM: 205102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERIBADAH PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN LOKAL PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Muhammad Mawaidil Husna
NIM: 205102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh Pembimbing

Robitul Firdaus, S.H., M.S.I., Ph.D.
NIP : 198604122023211019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERIBADAH PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN LOKAL PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum	**Muhammad Aenur Rosyid, M.H.**
NIP.197403291998032001	NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A ()
2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., P.hd ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : Wahai orang-orang, sesungguhnya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untk saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti." (QS. Al-Hujarat : 13)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta petunjuk-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya, yang penuh dengan kekurangan, sehingga dapat mencapai tahap akhir perkuliahan dengan karya penulisan ini. Karya ini akan saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, Bapak (Abdul Hamid) dan Ibu (Yuyun) yang selalu senantiasa memberi dukungan do'a, dan nasehat kepada saya dalam setiap langkah saya menuju kesuksesan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Semoga bapak dan ibu selalu dilimpahkan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT dan seluruh bentuk pengorbanannya selama ini menjadi limpah pahala menuju ridha dan surga-Nya Allah SWT.

Adik saya (Ahmad Aditya Ainurrahman) yang selalu menjadi motivasi semangat untuk saya dalam langkah mencapai cita-cita.

Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi dan nasehat sehingga saya berada pada titik sekarang ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bsimillahirahamnirrahim

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan. Sehingga saya sebagai penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif Ham Dan Fiqh Siyasah"** Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Saya sebagai penulis dengan rendah hati mengakui bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M,. CPEM. selaku Rektor Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kampus
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, serta bimbingan dalam proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah dengan ikhlas dan sabar memberi motivasi serta semangat dalam tugas akhir penulis.
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan arahan, serta keikhlasannya dalam memberi pembimbingan akademik, serta suntikan semangat dan motivasi pada proses menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Aenur Rasyid, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang memberi bimbingan akademik, dan memotivasi yang tiada hentinya pada saat penulis masih dalam bangku perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sudah dengan tulus membagikan ilmu dan pengalamannya.
8. Staf Fakultas Syariah yang sudah memberi pelayanan yang sangat-sangat membantu dalam proses terselesaikannya perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan HTN 4 Angkatan 2020, Sahabat-sahabat di rumah, dan Basgrabas Fishing Team yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al – Barokah Padasan Pujer Bondowoso, yang mana atas limpah barokahnya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Barokah, baik dari Lembaga Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang telah membimbing dan membagikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan tahap akhir pada perkuliahan ini.
12. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada saya untuk mengejar cita-cita.
13. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Sebagai kata penutup, Semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk setiap pembacanya, Semoga doa dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan berupa kebaikan dan pahala oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 7, Mei, 2026

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Mawaidil Husna 2026: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kepercayaan Lokal, HAM, Fiqh Siyasah.*

Perlindungan hukum bagi penganut penghayat kepercayaan lokal memiliki tujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia mereka, yang mana seperti kita ketahui sering terjadi kasus-kasus diskriminasi dan intimidasi terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal, karena secara legalitas masih belum diakui secara resmi.

Fokus penelitian ini, 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesia perspektim HAM?, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut kepercayaan lokal di Indonesia perspektif fiqh siyasah?

Tujuan penelitian, 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal perspektif HAM. 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal perspektif Fiqh Siyasah.

Jenis penelitian yang penulis digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian terhadap undang undang dan kasus. Sumber dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pustaka dan analisis dan keabsahan sudah mencakup semuanya dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengemukakan: 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal perspektif HAM telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1, yang menyebut bahwa masing-masing individu bebas untuk beragama dan menjalankan ibadah menurut agamanya, agar berfungsi sebagai payung hukum bagi penganut penghayat kepercayaan lokal. 2) Perlindungan hukum jika ditinjau dari Fiqh Siyasah, merupakan manisfestasi dari pengakuan Negara terhadap identitas spiritual asli nusantara. Sebagai parameter terciptanya dan terselenggarakannya bentuk perlindungan hukum tersebut, dapat ditinjau dari empat prinsip siyasah yaitu, *Al-Adalah* (keadilan) bertujuan untuk menghapus marjinalisasi guna memberikan hak yang proporsional bagi setiap warga negara, *Al-Syura* (musyawarah) pemenuhan hak beribadah menjadi bukti inklusivitas kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada mayoritas, melainkan pada mufakat yang merangkul semua elemen. *Al-Musawah* (persamaan) menegaskan bahwa tidak boleh ada pembedaan perlakuan hukum berdasarkan jenis keyakinan. *Al-Hurriyah* (kebebasan) menjamin setiap individu menjalankan ritual tanpa paksaan dan rasa takut, sebagai bentuk jaminan nyata bagi tegaknya hak asasi manusia dan keberagaman keyakinan di Indonesia.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 12

F. Sistem Pembahasan 15

BAB II KAJIAN TEORI **17**

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 25

1. Teori Perlindungan Hukum 25

2. Teori Keadilan 27

3. Penganut Kepercayaan Lokal 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Hak Asasi Manusia 36
5. Fiqh Siyasah 40
6. Prinsip Fiqh Siyasah 49

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51
B. Pendekatan Penelitian 52
C. Sumber Bahan Hukum 53
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Teknik Analisis Data 53
F. Keabsahan Bahan Hukum 53
G. Tahapan-tahapan Penelitian 54

BAB IV PEMBAHASAN 55

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif HAM 55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif Fiqh Siyasah 71

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan bentang alam yang sangat majemuk, di mana beragam-beragam suku, budaya, dan agama hidup berdampingan. Keunikan tiada tanding yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini tidak hanya tercermin dalam aspek formal kenegaraan, melainkan juga melekat erat dalam kehidupan berbudaya dan beragama masyarakatnya.[1] Hal tersebutlah yang menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk mengkaji, menganalisa dan mempelajari topik tersebut.

Dalam konteks kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia berkembang secara evolusioner dengan karakteristik unik serta memenuhi elemen-elemen sistem religi sebagaimana dirumuskan oleh Koentjaraningrat.[2] Manisfestasi dari konsep ini dapat dilihat pada berbagai aliran kepercayaan lokal yang telah dianut masyarakat jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Contohnya dari suatu kepercayaan asli masyarakat yang ada sebelum Indonesia merdeka adalah :

1. Penganut Kepercayaan Kaharingan di Kalimantan;
2. Penganut Kepercayaan Sidulur Sikep di Jawa Tengah;
3. Penganut Kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat;
4. Penganut Kepercayaan Alu Tadalo, Kajang, Tolotang, di Sulsel;

[1] Bernadete Nurmawati *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Against Adherents to Local Trust*, (Jakarta, 1 Desember 2018), 76

[2] Bernadete Nurmawati *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan* Lokal *Legal Protection Against Adherents to Local Trust*, 77

5. Penganut Kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara;
6. Penganut Kepercayaan Watu Telu di Nusa Tenggara Barat
7. Penganut Kepercayaan Boti, Jinitiu dan Merapu di Nusa Tenggara Timur
8. Penganut Kepercayaan Sapta Darma dan Kejawen di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Indonesia merupakan suatu Negara yang tumbuh dalam konteks beragama yang membutuhkan toleransi dalam isu-isu minoritas di Indonesia. Perlindungan hukum dan hak-hak penghayat kepercayaan ini masih rumit, namun ada beberapa bentuk inisiatif Negara untuk memajukan ketentraman dalam beragama, kesetaraan dan inklusif di Indonesia. Terlepas dari semboyan Indonesia, *"*Bhinneka Tunggal Ika*"* (berbeda namun tetap satu), kelompok agama minoritas telah mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi dan intoleransi bahkan intimidasi. Kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi Indonesia, namun beberapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang membatasi aktivitas keagamaan, seperti larangan mempraktikkan Islam *Syiah* atau *Ahmadiyah*. Selain itu, kelompok minoritas yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok agama terkadang menjadi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Sebagai contoh, semua warga negara Indonesia harus mencantumkan agama mereka di kartu identitas mereka. Namun demikian, banyak kelompok agama minoritas yang tidak diizinkan untuk menggunakan sistem ini. Selain itu, rumah ibadah bagi kelompok minoritas harus mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari penduduk setempat yang dimana ketika Islam berbicara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tentang agama dan kepercayaan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Dalam keragaman masyarakat Indonesia sepanjang sejarah menunjukkan bagaimana sebelum agama menjadi bagian dari masyarakat, budaya dan toleransi telah terbentuk secara teratur. Sebagai hasilnya, toleransi dan pengakuan telah sampai kepada kepercayaan lain serta berbagai agama resmi. Hal ini penting karena merupakan peristiwa bersejarah yang akan membentuk jiwa kebangsaan Indonesia di masa depan.[3]

Penganut penghayat kepercayaan lokal adalah masyarakat Indonesia yang mempraktikkan kepercayaan tradisional yang berasal dari leluhur mereka. Kepercayaan lokal ini berangkat dari adat, kebiasaan, tradisi, dan budaya lokal tertentu. Penghayat kepercayaan juga dikenal sebagai pemeluk kepercayaan tradisional atau agama adat. Mereka memiliki beragam keyakinan dan praktik dalam menjalankan keyakinan, seperti ritual panen, pernikahan adat, dan pemujaan leluhur. Penghayat kepercayaan berperan penting dalam menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Mereka berupaya untuk menjaga keharmonisan dan toleransi antar agama, meskipun ada perbedaan dalam keyakinan dan praktik. Sampai saat ini, komunitas penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa serta masyarakat adat masih menghadapi marjinalisasi akibat reegulasi yang diskriminatif. Gerakan intoleransi dalam kebijakan ini secara nyata mengancam eksistensi dan keberlanjutan hidup mereka. Adapun beberapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Nungki Sri Mulyani *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hukum Terhadap Penghayat Kepercayaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jakarta, 25 Juli 2024), 1

tindakan diskriminatif yang dialami oleh penganut kepercayaan lokal dalam hal peribadatan yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan Fasilitas Pemakaman, penolakan pemakaman jenazah penghayat kepercayaan oleh warga di Kabupaten Pati dengan alasan area pemakaman (tanah wakaf) hanya untuk umat muslim. Dengan mediasi sebagai jalan keluar dengan syarat pihak keluarga dipaksa untuk membuat surat pernyataan bahwa jenazah beragama islam. Sehingga dampaknya terjadi pemaksaan identitas yang melanggar UUD 1945 Pasal 28E ayat 2 dan Putusan MK 97/2016, menunjukkan regulasi pusat (Permendagri) belum konsisten diterapkan di tingkat desa karena terbentur hukum adat dan status tanah.[4]
2. Akses Pelayanan Pendidikan, Siswa penganut kepercayaan di Pati diwajibkan mengikuti materi dari enam agam resmi dan belum mendapatkan izin pengajaran yang sesuai dengan keyakinannya. Penyebabnya adanya kontradiksi atau anomali hukum pada PP No. 55 Tahun 2007. Pasal 4 menjamin hak siswa mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinannya, namun Pasal 1 membatasi definisi pendidikan kegamaan hanya untuk enam agam resmi. Sehingga terjadi discrimination by law, karena birokrasi lebih condong hanya untuk enam agama resmi.[5]
3. Pelayanan Pendirian Tempat Ibadah, sulitnya mendirikan tempat ibadah bagi para penganut kepercayaan akibat syarat administratif yang berat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Sulaiman, Problem P*elayanan Terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati Jawa Tengah* (Seamarang, SMART, 2018), 213

[5] Sulaiman, Problem P*elayanan Terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati Jawa Tengah,* 216

(minimal 90 jemaah dan 60 dukungan warga sekitar) serta tingginya intoleransi dan penolakan masyarakat. Sesuai data dari SETARA institute 2021, mencatat puluhan kasus penolakan, penyerangan, dan perusakan tempat ibadah. Dampaknya meskipun ada SKB 2 menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang menugaskan kepala daerah untuk menjaga toleransi dan mengawasi legalitas, pada praktiknya penolakan dari kelompok mayoritas masih masif terjadi.[6]

4. Pelayanan Administrasi Kependudukan, sulitnya pembuatan KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan, karena kolom agama wajib diisi, sehingga banyak yang terpaksa memilih satu dari enam agama resmi demi mendapatkan hak dasar (pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan). Sebelum tahun 2016 kasus di Blora, mereka tidak diakomodasi sama sekali. Pasca Putusan MK 97/2016 dan Permendagri No. 118/2017, kolom tersebut kini bisa diisi dengan ”Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Namun kendala belum sepenuhnya selesai, temuan Komnas HAM 2022 menunjukkan masih ada 34 daerah yang menolak melayani adminitrasi kependudukan dengan alasan beirokrasi klasik, yaitu ”belum ada petunjuk teknis (juknis).[7]

Oleh karena itu keberadaan atau eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) sangat berperan penting untuk keberlangsungan hidup penganut kepercayaan di Indonesia. Karena seyogyanya setiap manusia memiliki kebebasan penuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Siti Parhani, *Sulitnya Pendirian Rumah Ibadah,* Diakses pada 29 November 2025 Dari https://magdalene.co/story/pelarangan-rumah-ibadah/

[7] Rafiola Jumita Seprianti, *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Penghayat Aliran Kepercayaan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Batu Sangkar, Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus, 2023), 26-27

untuk menganut agama atau kepercayaan tanpa boleh diintervensi oleh siapa pun. Negara hadir untuk menjamin kemerdekaan spiritual ini, namun juga memegang kendali dalam mengatur pelaksanaannya demi menjaga harmoni, ketertiban umum, dan keselamatan bersama. Langkah ini diambil agar pemenuhan HAM dapat berjalan beriringan dengan stabilitas sosial. Bagaimanapun, hak beragama bersama dengan hak hidup dan berpendapat adalah hak dasar yang melekat pada martabat kemanusiaan yang wajib dijaga.[8]

Hak Asasi Manusia (HAM) mengandung nilai-nilai yang mewajibkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Berlandaskan prinsip kesetaraan dan kebebasan, HAM melarang segala bentuk diskriminasi, intimidasi, kekerasan, serta pembatasan terhadap hak fundamental individu. Salah satu wujud konkretnya adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama, yang mana dalam tinjauan normatif HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) komponen utama, meliputi;

1. Kebebasan internal, hak setiap individu atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk hak untuk memilih, menganut, maupun berpindah agama atau keyakinan.
2. Kebebasan Eksternal, hak untuk mengekspresikan atau memanifestasikan ajaran agama, baik secara mandiri maupun kolektif, di ruang publik maupun privat melalui peribadatan dan pengajaran.

[8] Prasetyo Kurniawan *Eksistensi Penganut Animisme, Dinamisme, dan Totemisme di Era Modern.* (Tangerang, Forikami, Desember 2023), 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Bebas dari intimidasi, larangan terhadap segala bentuk paksaan yang dapat mengintervensi atau mengurangi kebebasan seseorang dalam menentukan keyakinannya.
4. Asas Nondiskriminasi, kewajiban mutlak Negara untuk menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga di wilayahnya tanpa memandang latar belakang, suku, ras, gender, bahasa, status sosial, maupun pandangan politik.
5. Hak orang tua dan wali, tanggung jawab negara untuk menghormati hak orang tua atau wali sah dalam mengarahkan pendidikan agama dan moral anak sesuai dengan keyakinan mereka.
6. Otonomi lembaga keagamaan, kebebasan bagi komunitas keagamaan untuk berserikat, berorganisasi, dan mengelola urusan internal kelembagaan secara mandiri.
7. Pembatasan legal yang terukur, manifestasi keagamaan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang demi menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, moralitas publik, atau hak asasi orang lain.
8. Hak yang tidak dapat dikurangi (*Non-deoregable Rights*), negara dilarang keras membatasi atau menangguhkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dakam situasi darurat apapun.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Renata Christha Auli, *Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia*, Diakses pada 19 September 2025 Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/

Sejalan dengan prinsip universal tersebut, sejarah perjuangan bangsa Indonesia turut mengukuhkan nilai-nilai ini melalui undang-undang dasar 1945 sebagai fundamen ketatanegaraan yang menegaskan bahwa;

> Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang maha esa. Prinsip ini diwujudkan secara eksplisit dalam batang tubuh UUD 1945 melalui sebuah bab khusus mengenai agama. Hak konstitusi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut dijabarkan ke dalam dua poin utama: pertama, penegasan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, kedua, adanya jaminan mutlak dari negara bagi setiap warga untuk menganut agama serta beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

Undang-undang 1945 amandemen kedua, pada asal 28E ayat 1, menjabarkan bahwa:

> Konstitusi menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, serta menentukan tempat tinggal baik di dalam maupun di luar wilayah negara. Lebih lanjut pada ayat 2 pasal yang sama, ditegaskan hak setiap orang untuk meyakini kepercayaan serta mengekspresikan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani mereka. Penggunaan frasa "setiap orang" dalam ketentuan ini mengindikasikan bahwa hak asasi tersebut berlaku secara universal tanpa diskriminasi. Secara yuridis, individu diposisikan sebagai subjek hukum pemilik hak dan kewajiban, sementara dalam lingkup sosial, mereka berstatus sebagai warga negara atau penduduk .[10]

Di dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945, menyimpulkan bahwa:

> Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab mutlak negara yang secara khusus dibebankan kepada pemerintah. Secara yuridis dan politis, mandate ini mengikat seluruh lembaga serta aparat pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewajiban kolektif mereka melalui otoritas yang dimiliki di setiap lini pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di seluruh wilayah NKRI. Manifestasi dari tanggung jawab ini berfungsi sebagai garansi formal pemerintah

[10] Bernadete Nurmawati *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Against Adherents to Local Trust.* 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> dalam menjamin hak kemanusiaan, dan warga negara tanpa terkecuali.[11]

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan lokal merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Sebelum agama-agama besar (resmi) masuk, berbagai komunitas di Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan spiritual. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap alam dan kehidupan. Meskipun memiliki kontribusi besar dalam membentuk identitas budaya bangsa, penganut kepercayaan lokal masih sering kali menghadapi diskriminasi, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam hal pelayanan administratif. pengakuan negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat hak-hak mereka. Namun, kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan masih diperlukan sebagai bentuk kerja sama agar kepercayaan lokal tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga dihormati dalam praktik kehidupan bersosial. Melestarikan kepercayaan lokal bukan hanya tentang menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperjuangkan keadilan, hak asasi, dan keragaman yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.[12]

Negara ikut andil terhadap keberlangsungan sistem penganut kepercayaan lokal melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

[11] Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28E Amandemen Kedua

[12] Eko Noer Kristiyanto. *Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, (Jakarta, Kementrian Hukum Dan Ham, 21 Agustus 2017), 171

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

97/PUU-XIV Tahun 2016, pemerintah sudah mulai mengatur akomodasi penganut kepercayaan lokal agar kolom agama di identitas mereka bisa tercantum dengan keterangan "Penghayat Kepercayaan" di KTP maupun di identitas kependudukan lainnya. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan dan diskriminasi yang mereka alami, baik secara sosial maupun secara administratif. Contoh kasus diskriminasi terhadap salah satu penganut kepercayaan lokal Sapta Darma. Pada tahun 2016, sejumlah penganut Sapta Darma di Blora, Jawa Tengah, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan administratif, seperti pencatatan dalam KTP dan akta kelahiran. Mereka tidak bisa mencantumkan keyakinan mereka karena hanya enam agama yang secara resmi diakomodasi. Akibatnya, sebagian besar dari mereka terpaksa memilih agama lain secara administratif agar bisa mendapatkan pelayanan publik. Bentuk Diskriminasi: Tidak diakui secara administratif dalam dokumen kependudukan. Stigma sosial dari masyarakat sekitar yang menganggap mereka "sesat" atau "tidak beragama" Kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan yang sah secara hukum.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesia perspektif HAM?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesia perspektif fiqh siyasah?

[13] Bagus Budi Sajiwo. *Pemenuhan Hak-Hak Agama Lokal atau Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016*, (Purwokerto, Suarga, 2022), 82

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian penulis di atas, maka skripsi ini memiliki dua tujuan, yakni untuk :

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesia perspektif HAM.
2. Menganalisa perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesa perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis memaparkan terkait tujuan penelitian serta penulisan ini, penulis sangat mengharapkan ada manfaat serta kegunaan dari penulisan serta penyelesaian tugas akhir ini, manfaat yang dimaksud baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

 Secara teoritis penulis berharap, penulisan buku ini diharapkan berguna bagi keberlanjutan pembelajaran disiplin ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia, terutama unutuk penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal.

2. Manfaat praktis

 Kemudian melalui sisi praktis atau penulis sangat berharap, penulisan ini dapat memberikan suntikan wawasan dalam pemberian perlindungan hukum kepada penganut penghayat kepercayaan lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri, studi ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan memperlebar jejaring pengetahuan dalam ranah ilmu hukum. Di samping itu, proses penelitian ini menjadi fondasi awal yang penting bagi peneliti dalam mengembangkan kerangka berpikir ilmiah.

b. Bagi Uin Khas Jember

Sebagai salah satu pendorong dosen dan mahasiswa untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar yang relevan dan *up-to-date*, sehingga meningkatkan mutu pembelajaran di Uin Khas Jember.

c. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui berbagai keberagaman budaya, adat istiadat khususnya kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Bagian definisi istilah ini menguraikan makna dari sejumlah kata kunci yang menjadi poros penelitian. Kehadiran ruang lingkup definisi ini sangatlah penting guna menghindari distorsi makna atau perbedaan interpretasi atas informasi yang disajikan oleh peneliti. Adapun ringkasan makna dan istilah-istilah esensial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian atas perbuatan orang lain. Atau juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bisa disebut upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya guna melindungi stiap hak masyarakat atau warga negara atau subjek hukum melalui ketetapan undang undang yang masih berlaku. Hal ini di ambil sebagai parameter guna memastikan keamanan setiap warga negara baik secara mental ataupun fisik, dari ancaman pihak mana saja.[14]

2. Hak Beribadah

Hak beribadah merepresentasikan kebebasan individu dalam mengimani suatu kepercayaan serta mengekspresikan pemikiran dan sikapnya berdasarkan hati nurani. Di Indonesia, hak ini dijamin secara konstitusional melalui pasal 28E undang undang dasar 1945, yang mana menegaskan terkait kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Sejalan dengan itu, pasal 22 undang undang hak asasi manusia juga dapat memperkuat ketentuan tersebut, dengan menyatakan setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk menganut agama atau kepercayaan dan beribadah menurut agama serta kepercayaannya masing masing.[15]

3. Penganut Kepercayaan Lokal

Penganut Kepercayaan Lokal merupakan warisan spiritual dari leluhur, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi kepada para penerus mereka. Kepercayaan lokal memiliki kaitan yang kuat dalam hubungan manusia dengan alam, nenek moyangnya, dan roh-roh yang

[14] Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta, Citapustaka, 2014), 5-6.

[15] Fatmawati. *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia.*(Jakarta, 21 Agustus 2011), 500

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diyakini menghuni seluruh alam semesta. Kepercayaan lokal dapat berfungsi untuk simbol keberagaman berbagai macam kepercayaan di Indonesia yang menjadi salah satu bukti kekayaan, keragaman budaya dan kearifan lokal. Kepercayaan lokal menjadi suatu hal dasar untuk memahami kosmologi, etika, dan moral, sebagai pedoman hidup penduduk indonesia.[16]

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Merujuk pada pasal 1 ayat 1 undang undang No. 39 tahun 1999 terkait hak asasi manusia, HAM didefiniskan sebagai sekumpulan hak kodrat yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk anugerah tuhan, hak hak fundamental ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh hukum negara, pemerintah, dan seluruh warga negara guna menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat kemanusiaan.[17] Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan nilai universal yang mengakui hak kodrati manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan. Sebagai unsur normatif yang melekat pada setiap individu, penerapan hak asasi manusia berfokus pada dua hal utama yaitu, pertama, hak katas kesetaraan tanpa pembedaan, kedua, hak kebebasan dalam berinteraksi, baik dengan sesama mansusia maupun dengan instansi tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Arbi Mulya Sirait. *Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia,* (Yogyakarta, Juni 2025), 26

[17] Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

5. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berakar dari dua kata dalam bahasa arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah.* Untuk memahami konsep ini secara utuh, makna dari kedua kata tersebut perlu ditinjau baik secara bahasa maupun istilah. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman mendalam terhadap maksud dari suatu ucapan atau tindakan. Sementara itu, secara terminologis menurut para ulama *syarak, fiqh* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil yang *tafshil* (terperinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah).[18] *Fiqh siyasah* memuat berbagai sumber hukum yang menjadi pedoman utama dalam suatu sistem pemerintahan.[19]

F. Sistem Pembahasan

Pada Sistem Pembahasan di dalam Skripsi, terdapat berbagai bagian, yakni:

BAB I berupa kajian yang mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitan, fokus penelitian, manfaat penelitian, serta penjelasan istilah-istilah.

BAB II ini tentang pembahasan dimana terdapat kajian sebelumnya, kajian teori serta penelitian yang telah dibahas terlebih dahulu dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Wahijul Kadri, *Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah,* (Kabupaten Tanjung, Jabung Barat, Jurnal Hukum Tata Negara, Desember 2022), 60

[19] Angga dimas prayoga, *Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang bekerja di kapal asing dalam perspektif undang-undang no. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan fiqh siyasah*, (Jember, Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq, 2024), 38

BAB III di dalamnya berisi terkait metode penelitian mencakup beberapa aspek yaitu, jenis penelitian, pendekatan, serta sumber jenis data, metode atau cara memperoleh data, menganalisis data dan suatu kebenaran data sesuai dengan topik yang sedang dikaji dan diteliti.

BAB IV tentang pengolahan data yang di dalamnya terdapat diskusi mengenai objek penelitian yang sedang diteliti

BAB V berisi tentang kesimpulan dan penutup penelitian dengan melibatkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dilengkapi dengan saran yang bertujuan terhadap sumber, hasil penemuan, dan hasil akhir penulisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Secara garis besar, kajian tentang perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan lokal, telah banyak dikaji dan diteliti oleh berbagai lintas disiplin ilmu. Akan tetapi tingginya kasus pelanggaran HAM terhadap penganut kepercayaan lokal menarik perhatian berbagai golongan termasuk para praktis hukum dan akademisi untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait permasalahan tersebut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ceprudin dan Nur Hidayati Setyani dengan judul "Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila"

 Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang persamaan hak penganut agama dan Kepercayaan berlandaskan negara hukum Pancasila. Serta menganalisa, menyusun dan merumuskan perlindungan hak penganut Kepercayaan yang berpedoman pada negara hukum Pancasila.

 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan dalam bingkai negara hukum pancasila menuntut pemerintah melakukan rekonstruksi atau perbaikan atas regulasi pada berbagai sektor. Perbaikan perbaikan pengaturan penodaan Agama, perbaikan pengaturan kolom agama di KTP, perbaikan Pengaturan pencatatan perkawinan, perbaikan pengaturan mendaftarkan organisasi kepercayaan, penyediaan fasilitas pemakamann

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendirian tempat ibadah, pemenuhan layanan pendidikan, serta tata kelola, pengawasan, dan pembinaan internal kelompok kepercayaan.[20]

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalm hal focus tema yang diangkat, yaitu pemenuhan perlindungan hukum. Serta yang menjadi perbedaan kajian sebelumnya dengan kajian yang akan penulis teliti yaitu perlindungan yang dibahas adalah perlindungan hak penganut kepercayaan perspektif negara hukum pancasila sedangkan yang akan penulis teliti adalah meninjau perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal perspektif HAM dan fiqh siyasah.

2. Skripsi karya Nungki Sri Mulyani. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berjudul "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hukum Terhadap Penghayat Kepercayaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"

Penelitian tersebut memiliki sebuah tujuan untuk mengetahui penganut kepercayaan itu adalah bagian dari agama. Untuk mengetahui implikasi keputusan mahkamah konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mengenai isi kolom identitas aliran kepercayaan dilihat dalam kolom KTP. Sebagai parameter konsep perlindungan hukum dan praktik hak terhadap aliran kepercayaan dalam kacamata hukum positif dan hukum islam.

Temuan dari riset tersebut menyimpulkan bahwa meskipun perdebatan mengenai relasi agama dan negara serta jonstitusionalitas aliran

[20] Ceprudin dan Nur Hidayati Setyani. *"Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila",* (Semarang, CV. Rafi sarana perkasa, 2021), 118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepercayaan di Indonesia telah selesai, kelompok ini secara yuridis tidak dikategorikan sebagai agama, melainkan sebagai bentuk kebudayaann leluhur nusantara.[21] Secara hukum, pasca penetapan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV tahun 2016, dinyatakan bahwa pasal 61 ayat 1 dan 2, serta pasal 64 ayat 1 dan 5 undang undang administrasi kependudukan inkonstitusional karena bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 dan pasal 28I ayat 2 undang undang dasar 1945.

Perlindungan hak dasar para penghayat ini berbading lurus dengan kewajiban negara untuk bersikap proaktif dalam menegakkan keadilan hak dasar pemeluk agama terkait dengan pemenuhan hak-hak tersebut, tanggung jawab negara untuk melindungi hak tersebut mencakup pengawasan terhadap kejadian-kejadian dimana hak-hak dasar dilanggar terhadap penghayat kepercayaan. Tanggung jawab negara tersebut mencakup tiga kewajiban utama, yaitu: pertama, menghormati, kedua melindungi, dan ketiga memenuhi. Sedangkan menurut Islam merupakan agama perdamaian, dan di antara menghargai, menghormati perbedaan dan perspektif orang lain.

Titik temu antara kajian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama berpusat pada perlindungan hukum. Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya perlindungan hak penganut kepercayaan lokal dalam kacamata hukum positif dan hukum menurut agama islam. Sedangkan yang dibahas peneliti tentang

[21] Nungki Sri Mulyani *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hukum Terhadap Penghayat Kepercayaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal perspektif HAM dan fiqh siyasah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abd. Hannan IAIN Madura. Dengan judul "Penganut agama kepercayaan dan problem kebebasan berkeyakinan di indonesia : perspektif sosiologi agama" Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan ilmiah, antara lain: memahami secara mendalam konsep kepercayaan beserta hak sosial yang melekat di dalamnya, memetakan sekaligus mendeskripsikan realitas di lapangan para penghayat kepercayaan di Indonesia, serta melakukan analisa keseluruhan mengenai pemenuhan hak sosial mereka melalui perspektif sosiologi agama.[22]

Temuan penelitian ini merumuskan tiga kesimpulan utama. Pertama, penghayat kepercayaan merupakan sebuah sistem spiritual yang mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan karakter agama lain yang diakui di Indonesia. Secara hukum, legitimasi konstitusional kelompok ini dipertegas oleh putusan MK tahun 2017, yang membatalkan aturan pengosongan kolom agama pada identitas kepndudukan penghayat kepercayaan karena dinilai inkonstitusional. Kedua, selain memperoleh pengakuan hukum kebereadaan komunitas penghayat juga mendapat legitimasi dalam ranah sosial. Pada ranah ini, keberadaan mereka menjadi bukti dari konstruksi sosial terhadap agama serta manifestasi adanya Tuhan secara khusus. Ketiga pemenuhan hak sosial yang mencakup kebebasan memilih keyakinan serta melaksanakan

[22] Abd. Hannan IAIN Madura. *"Penganut agama kepercayaan dan problem kebebasan berkeyakinan di indonesia : perspektif sosiologi agama",* (Pamekasan, 1 Juli 2022), 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ritual keagamaan merupakan hak penting yang mutlak harus dijamin dan diberikan kepada para penghayat kepercayaan.

Persamaan penulisan jurnal oleh Abd. Hannan dengan kajian penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti yakni, pada bagian pembahasan masalahnya tentang penganut kepercayaan lokal di indonesia. Perbedaannya, jurnal yang di tulis oleh Abd. Hannan berfokus pada perspektif sosiologi hukum agama sedangkan kajian yang sedang ditulis oleh peneliti berfokus terhadap perspektif HAM serta Fiqh Siyasah.

4. Jurnal yang ditulis oleh I Gede Abdhi Satrya Mahardika, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dengan judul "Eksistensi Aliran- Aliran Kepercayaan dalam Sistem Bernegara di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah eksistensi penganut aliran kepercayaan bertentangan dengan nilai sila pertama pancasila. Selain itu, studi ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana implikasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak konstitusi para penghayat aliran kepercayaan tersebut yang selalu menjadi pemicu berbagai permasalahan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan aliran kepercayaan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam sila pertama pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa teologi para penganut kepercayaan tetap berpusat pada keyakinan terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, pemaknaan atas sila pertama pancasila harus dilepaskan dari sudut

pandang yang sangat sempit; menunjukkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh diklaim secara eksklusif hanya dapat dilakukan dengan memeluk suatu agama resmi.[23]

Persamaan dari penulisan di atas dengan kajian penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti yakni saling menelaah tentang kedudukan penganut kepercayaan lokal di Indonesia. Sedangkan perbedaannya penelitian yang akan ditulis oleh peneliti mengarah kepada perspektif HAM dan Fiqh Siyasah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas. Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan (IPSC) Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dengan judul "Kajian Kepuasan Masyarakat Kepercayaan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Brebes". Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganlisa dan mengetahui kepuasan masyarakat penganut penghayat kepercyaan terhadap pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Brebes, melalui metode pendekatan deskriptif kuantitatif.

Hasil penulisan jurnal ialah menunjukkan bahwa berdasrkan kalkulasi indeks kepuasan masyarakat yang mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2024, Dindukcapil Kabupaten Brebes memperoleh nilai indeks sebesar 70,75. Skor tersebut berada pada interval 62,51 – 81,25, yang mengindikasikan

[23] I Gede Abdhi Satrya Mahardika. *"Eksistensi Aliran- Aliran Kepercayaan dalam Sistem Bernegara di Indonesia",* (Bali, Fakultas Hukum Uniiversitas Udayana, 2022), 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwa kualitas pelayanan publik di Instansi tersebut masuk dalam kategori baik. Dari 12 indikator pelayanan yang diuji, aspek keprofesionalan mencatatkan skor tertinggi, yaitu sebesar 77,50. Sebaliknya, aspek kesamaan hak serta persamaan perlakuan/nondiskriminatif menunjukkan kinerja yang kurang optimal, dengan capaian nilai masing masing sebesar 59,25 dan 60,00 yang menempatkannya dalam kateggori kurang baik.[24]

Persamaan penulisan jurnal ini dengan kajian penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti yaitu, fokus tentang eksistensi penganut kepercayaan lokal. Sedangkan perbedaannya penulisan jurnal ini spesifik membahas tentang kepuasaan masyarakat kepercayaan terhadap pelayanan dokumen kependudukan di kabupaten brebes. Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti tentang perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan dalam dua perspektif HAM dan fiqh siyasah.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ceprudin dan Nur Hidayati Setyani	Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila	Kemiripan dengan penelitian yang hendak disusun peneliti ialah sama-sama berfokus pada perlindungan hukum dan penganut kepercayaan	Perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah dari perspektif HAM dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dari perspektif negara hukum pancasila

[24] Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas. *"Kajian Kepuasan Masyarakat Kepercayaan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Brebes",* (Bogor, Widya praja, November 2021), 246

2.	Nungki Sri Mulyani	Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hukum Terhadap Penghayat Kepercayaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Persamaannya adalah terletak pada fokus perlindungan hukum dan penganut Kepercayaan	Letak perbedaannya ialah, penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah dari perspektif HAM dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dari perspektif negara hukum pancasila
3.	Abd. Hannan	Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem kebebasan Berkeyakinan di Indonesia ; perspektif sosiologi agama	Persamaannya adalah terletak pada obyek penelitian yang sama yakni Kepercayaan atau berkeyakinan	Titik perbedaan ialah penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah dari perspektif HAM dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dari perspektif sosiologi agama
4.	I Gede Abdhi Satrya Mahardika	Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan dalam Sistem Bernegara di Indonesia	Persamaannya adalah terletak pada obyek penelitian yang sama yaitu Kedudukan Kepercayaan di Indonesia	Letak perbedaannya penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yakni mengarah kepada perspektif HAM dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kedudukan atau eksistensinya saja
5.	Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas	Kajian Kepuasan Masyarakat Kepercayaan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Brebes	Persamaan penulisan ini ialah sama-sama berfokus pada obyek Penganut Kepercayaan	Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ialah, penelitian sebelumnya hanya spesifik membahas tentang kepuasan pelayanan dokumen terhadap masyarakat atau penganut kepercayaan. Sedangkan penelitian yang di tulis oleh peneliti berfokus pada perspektif HAM dan Fiqh Siyasah

Melihat dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa persamaan tentang topik penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Penganut

Kepercayaan di Indonesia. Namun dari berbagai macam penelitian yang sudah ada terdahulu, tidak ditemukan pembahasan yang secara spesifik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif HAM dan Fiqh Siyasah, sehingga dapat dilihat bahwa penelitian ini bisa dibuktikan dalam hal orientasinya dan terhindar dari unsur plagiasi.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologis, konsep perlindungan hukum dibentuk oleh sintesis dua pengertian dasar, yaituperlindungan dan hukum. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, istilah perlindungan hukum merujuk pada segala bentuk upaya atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi suatu objek hukum. Sementara itu, hukum diartikan sebagai sekumpulan regulasi atau aturan mengikat yang diakui secara sah serta diundangkan oleh pemerintah atau otoritas penguasa.[25]

Melihat pada pengertian tersebut perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya perlindungan atas hak – hak warga negara yang wajib dilakukan oleh otoritas pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang sesuai. Terlepas pengertian sederhana tersebut perlindungan hukum diartikan dalam bentuk peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang menentukan perilaku manusia dalam ruang lingkup bermasyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan atau lembaga-lembaga yang

[25] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Daring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berwenang dan pelanggaran peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan serta pemberian sanksi dengan maksud memberikan penjerahan terhadap pelaku pelanggar peraturan.

Di Negara seperti Indonesia perlindungan hukum diimplementasikan dalam undang undang. Upaya perlindungan dan jenis kategorinya sendiri begitu beragam seperti contoh, antaran lain: perlindungan hukum dalam kategori perdata, anak, konsumen, pidana dan lain sebagainya.

Esensi dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara atau dinamakan subjek hukum mewujudkan dan memperoleh hak konstitusionalnya. Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap hak tersebut, instrumen perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hukum dan proteksi kepada korban atau pihak yang dirugikan.[26]

Di dalam suatu perlindungan hukum sendiri mencakup berbagai bentuk, antara lain ;

a. Pemberian jaminan kepastian hukum

Pemerintah menjamin bahwa hukum berlaku secara adil dan konsisten bagi semua orang. Sehingga setiap individu dapat merasa aman dan terlindungi dari perlakuan sewenang wenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Edy Purwito. *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya,* (Surabaya, Dekrit, 2023), 113

b. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan). Bertugas untuk menegakkan hukum. Mengusut kasus pelanggaran hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.[27]

c. Pencegahan kejahatan

Perlindungan hukum merupakan suatu hal dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Misalnya, melalui pendidikan hukum dan penguatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban.

d. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Perlindungan hukum menjamin atas hak asasi manusia (HAM) setiap individu terlindungi, contoh: hak atas hidup, hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak memilih dan memeluk agama, serta hak memperoleh atas keadilan.

2. Teori Keadilan

Secara bahasa, keadilan berarti sama atau tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Secara istilah, konsep keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada yang berhak dan memenuhi kewajiban terhadap yang berhak. Keadilan adalah kondisi dimana setiap individu di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Muhamad Bacharudin Jusuf. *Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* (Bandung, Forikami, Juli 2023), 4

perlakukan dengan adil dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing masing.[28]

Keadilan mencakup beberapa hal penting dalam sistem kehidupan yaitu; hukum, sosial, dan etika yang menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak. Keadilan bukan hanya tentang memberikan setiap orang dengan apa yang mereka butuhkan, tetapi juga tentang memastikan setiap orang di perlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Berikut beberapa contoh aspek keadilan dalam sistem kehidupan :

a. Keadilan dalam hukum

Di dalam sistem hukum, manifestasi keadilan dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi atau aturan yang menjamin perlakuan atau tindakan setara ketidak berpihakan bagi setiap warga negara. Hal ini berbanding lurus dengan doktrin hukum *"equality before the law"* yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Asas tersebut memberikan jaminan yuridis bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban setara tanpa adanya tindakan diskriminasi yang berdasarkan pada status sosial, agama, ras, suku, maupun latar belakang lainnya.

b. Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah suatu kondisi ideal di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan serta kemakmuran tanpa adanya diskriminasi. Dalam

[28] Tiara Salman, Arie Budhiartie. *Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia,* (Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Desember 2024), 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konteks Indonesia, konsep ini tedapat pada kelima Pancasila yang menekankan negara untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, perlindungan hukum yang adil, serta pemenuhan hak dasar bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang status sosial, agama, ras, suku, bahasa, dan warna kulit.[29]

c. Keadilan dalam etika

Prinsip keadilan sangat penting dalam sebuah etika, karena prinsip keadilan dalam etika mencakup kewajiban moral pada setiap individu untuk memastikan hak-hak orang lain dilindungi. Hal ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat wajib diperlakukan dengan rasa adil, hormat, dan penuh penghargaan.

Keadilan sendiri harus diterapkan oleh setiap orang, dengan tujuan meciptakan ketertiban di balik banyaknya perbedaan. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menekankan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S An-Nahl : 90)

Ayat ini menyimpulkan bahwa tegaknya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis berakar pada pemenuhan hak yang seimbang (adil), yang kemudian disemprunakan dengan kerelaan berkorban demi

[29] Tiara Salman, Arie Budhiartie. *Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia,* 53.

orang lain (kebijakan dan kepedulian), serta didukung dengan komitmen bersama untuk menjauhi segala bentuk kerusakan dan kedzaliman.

3. Penganut Kepercayaan Lokal

Secara istilah penganut kepercayaan terbagi menjadi dua, yakni "Penganut" dan "Kepercayaan". Penganut sendiri berarti orang yang mengikuti dan meyakini aliran kepercayaan tertentu. Sedangkan kepercayaan merupakan bentuk keyakinan yang berupa keagamaan, kebatinan, atau adat yang tidak termasuk ke dalam agama resmi. Dari dua deskripsi tersebut dapat diartikan bahwa Penganut Kepercayaan adalah orang yang mengikuti atau meyakini sistem kepercayaan tertentu diluar konteks agama resmi yang diakui.

Dalam suatu negara terdapat beberapa agama resmi yang dianut oleh warga negaranya. seperti, islam, katolik, kristen, hindu, budha, dan khonghucu, yang diakui oleh pemerintahnya. Sedangkan penganut kepercayaan memiliku sistem keyakinan yang tidak di akui sebagai agama resmi, namun tetap harus dihormati sebagai warga negara. Tanpa harus menunjukkan sikap intoleran atau diskriminasi.[30]

Suatu konsep keagamaan dalam sebuah keyakinan juga terkenal di berbagai sejumlah aliran kepercayaan di Indonesia. Seperti contoh, sunda wiwitan di Jawa Barat pun di beberapa daerah lainnya tidak heran dengan adanya suatu konsep ketuhanan yang tak terbilang, namun sering kali

[30] Kristina Viri & Zarida Febriany. *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia,* (Yogyakarta, IJRS, Desember 2024), 98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diartikan melalui sudut pandang yang sederhana, aliran ini kerap diposisikan sebagai paham dinamisme yang meyakini eksistensi entitas spiritual di balik realitas adanya ketuhanan. Akibat pemahaman sederhana tersebut, para penghayat penghayat kepercayaan sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan, yang disebabkan oleh status keyakinan mereka yang berada di luar kategori agama resmi yang diakui oleh Negara. Penganut keyakinan tertentu yang ada di Indonesia juga disebut sebagai penganut kepercayaan lokal. Penganut kepercayaan lokal adalah konsep spiritual dan budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka dan berkembang kemudian dianut oleh masyarakat tertentu di suatu wilayah dengan akar sejarah dan tradisi yang kuat. Eksistensi kepercayaan lokal tumbuh dan berakar dari latar belakang historis, tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan yang secara khusus di setiap wilayah. Karakter ini menegaskan bahwa setiap sistem keyakinan lokal merefleksikan identitas kultural yang unik dan berbeda antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya. Secara historis spiritualitas lokal diidentifikasi telah mapan jauh sebelum adanya agama agama seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Khonghucu. Meskipun mengalami gesekan dengan agama agama pendatang tersebut, keberlangsungan kepercayaan lokal tetap terjaga melalui nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun oleh kelompok adat di berbagai pelosok desa di Indonesia hingga saat ini.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Bernadete Nurmawati *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Against Adherents to Local Trust*, 82.

Fenomena ini menegaskan bahwa ranah kepercayaan lokal dan wilayah kebudayaan yang mencakup tradisi, adat, serta seni saling mengikat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Berangkat dari keterkaitan antara kedua hal tersebut, karakter, ciri khas, dan watak dari kepercayaan lokal dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepercayaan parmalim

Orientasi spiritual masyarakat Batak pra-kedatangan agama agama besar seperti, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, dan Konghucu, ditandai dengan belum dikenalnya dengan istilah "dewa-dewa". Struktur kepercayaan masyarakat Batak dahulu kala bertumpu pada kultus keturunan (penghormatan leluhur) dan meyakini benda mati. Fenomena alam dan benda benda konkret seperti gunung, batu, pohon raksasa, yang mereka yakini memiliki *tondi* (roh/energi spiritual). Manifestasi dari kepercayaan ini terwujud dalam bentuk penyakralan situs situs alamiah tersebut sebagai lokasi khusus peribadatan dan penyembahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kitab suci dalam kepercayaan parmalim sebagai berikut :

1) Kitab Batara Guru
2) Kitab Debata Sorisohaliapan
3) Kitab Mangala Bulan
4) Kitab Asi-asi Debata
5) Kitab Debata Boru
6) Kitab pengobatan

7) Kitab Falsafah Batak

8) Kitab Bane Nabolon[32]

b. Kepercayaan Kaharingan

Seperti kepercayaan-kepercayaan purba lain di Nusantara, doktrin ajaran kaharingan tidak didokumentasikan dalam bentuk kitab suci tekstual, melainkan dilestarikan melalui tradisi lisan *(oral tradition)* yang diwariskan oleh para tetua adat, *balian*, atau individu yang memiliki otoritas spiritual khusus. Polarisasi tantangan kontemporer menunjukkan bahwa eksistensi para pemangku adat yang menguasai keahlian tutur tersebut kian terdistorsi dan jumlahnya semakin menyusut, sehingga keberadaannya umumnya hanya dapat dijumpai pada momentum upacara ritual tertentu. Bagi masyarakat tradisonal, kaharingan dihayati sebagai puncak spiritualitas yang mengandung signifikansi filosofis mendalam, salah satunya terepresentasi melalui kosmologi pohon batang garing. Simbol ini menggambarkan dualisme dunia, di mana bagian pohon melambangkan dunia atas dan guci melambangkan dunia bawah, dua dimensi yang secara eksistensial berbeda namun terikat dalam satu kesatuan kosmis yang saling berkaitan serta saling membutuhkan.

c. Kepercayaan Marapu

Marapu merupakan sistem keyakinan lokal yang dihayati secara turun temurun oleh masyarakat di Pulau Sumba. Sebagai warisan

[32] Bernadete Nurmawati *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Against Adherents to Local Trust*, 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

spiritual dari para leluhur dan nenek moyang mereka, ajaran ini masih dianut oleh sebagian besar penduduk setempat. Dalam kepercayaan marapu, para pemeluknya mengimani bahwa kehidupan di alam fana ini bersifat sementara. Mereka meyakini adanya keberadaan kehidupan abadi di dunia roh setelah akhir zaman, yakni di sebuah tempat yang dikenal dengan istilah *Prai Marapu*.

d. Kepercayaan Sunda Wiwitan

Secara etimologis, Sunda Wiwitan dapat diartikan sebagai Sunda permulaan, sunda sejati atau sunda asli. Sistem keyakinan ini merupakan agama tradisional yang dihayati oleh komunitas adat masyarakat sunda. Berdasarkan penuturan para tetuah dikampung Cikeusik, masyarakat kanekes (*baduy*) pada hakikatnya bukan penganut agama Hindu maupun Buddha, melainkan pemeluk teguh ajaran leluhur yang bersumber dari spiritualitas nenek moyang mereka. Meskipun demikian, dalam persoalan perkembangannya, sistem kepercayaan ini mengalami perpaduan dengan menggunakan unsur unsur ajaran Hindu serta, dalam batasan tertentu, pengaruh ajaran Islam. Di dalam Naskah ajaran kuno *Carita Parahyangan*, doktrin spiritualitas tradisional ini diidentifikasi dengan ajaran Jatisunda.

e. Kepercayaan Sedulur Sikep atau Samin

Sedulur sikep berasal dari bahasa jawa yang bermakna “sahabat sikep”. Penamaan ini merujuk pada suatu kelompok masyarakat adat yang mengonstruksi kehidupan sehari-hari mereka selaras dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

doktrin ajaran samin. Perseberan komunitas sedulur sikep ini mayoritas terfokus di kawasan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam aspek teologis, masyarakat samin menggunakan pedoman hidup yang bersumber dari perpaduan berbagai keyakinan, seperti Hindu-dharma dan Syiwa-Buddha. Selain itu, basis spiritualitas mereka juga dipengaruhi oleh hal mistis islam peninggalan Syekh Siti Jenar yang digerakkan melalui garis keturunan Ki Ageng Pengging, sehingga membentuk karakter komunitas yang memiliki peradaban budaya luhur serta religiositas yang sangat kuat.

f. Kepercayaan Tolotang atau To Wani

Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, terdapat komunitas adat yang memeluk suatu sistem keyakinan lokal yang dikenal sebagai To Lotang. Secara sejarah, masyarakat asli To lotang telah menggunakan konsep ketuhanan tersendiri jauh sebelum masuknya agama agama resmi di tanah Bugis. Meskipun memiliki fondasi yang kuat dan mapan, keberadaan agama lokal ini sering kali mengalami marjinalisasi dan diskriminasi oleh sekelompok penganut agama pendatang, dianggap sebagai agama yang meyakini bentuk *animisme* dan *dinamisme* semata. Dalam penataan doktrinnya, ajaran To Lotang bertumpu pada 5 (lima) pilar keyakinan utama, yaitu:

1) Percaya dengan keberadaan *Dewata Seuwae*, suatu keyakinan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Percaya akan hancurnya dunia sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia (keyakinan atas leluhur mereka mengetahui tentang proses tenggelamnya *Atlantis Red*.)
3) Percaya adanya hari setelah hari akhir, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat (mereka mendapat kabar tersebut melalui leluhur mereka yang selamat dari tenggelamnya *Atlantis Red*.)
4) Percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan

 Percaya kepada kitab asli To Lotang yakni, Lontara, sebagai penyembahan To Lotang terhadap Dewata Sewuae yang dipercaya melakukan penyembahan kepada bebatuan, sumur, makam leluhur.[33]

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Indonesia secara konstitusional mengakui HAM dan kebebasan dasar sebagai hak kodrati yang melekat serta tidak terpisahkan dari diri manusia. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap hak hak tersebut mutlak dilakukan demi mengangkat martabat kemanusiaan, serta menjamin tercapainya kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.[34] Dalam makna tersebut, oleh karena itu, batasan-batasan kodrati seperti perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kebudayaan, maupun status kewarganegaraan tidak dapat menggugurkan kesetaraan hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Karakteristik ini menegaskan bahwa setiap hak tersebut

[33] Bernadete Nurmawati *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Against Adherents to Local Trust*, 83-88

[34] Pasal 2, UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut *(inalienable).* Artinya, seburuk apapun perlakuan yang diterima atau dilakukan oleh seseorang, eksistensi kemanusiaannya tidak akan pernah hilang, sehingga hak-hak dasarnya tetap melekat. Dengan kata lain, hak tersebut merupakan instrumen yang menyatu secara interen dalam diri manusia sebagai makhluk insani semenjak awal kehidupan hingga kematiannya.[35] Terkait dengan Hak Asasi Manusia yang mana upayanya untuk menjaga nilai nilai kemanusiaan dan untuk menghormati manusia, Allah SWT telah mengajarkan terhadap manusia sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya : Sungguh kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S Al-Isra : 70)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia secara kodrati. Oleh karena itu, pemenuhan ha katas mobilitas, kesejahteraan yang layak, dan perlindungan terhadap martabat fisik maupun mental manusia bukan sekedar pilihan social, melainkan kewajiban mutlak karena hak-hak tersebut telah melekat sejak manusia diciptakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008), 11

b. Sejarah HAM Di Indonesia

Akar histori pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bermula diidentifikasi pada era pra-kemerdekaan melalui gagasan Raden Ajeng Kartini, sekitar empat dekade sebelum proklamasi. Rekam jejak pemikiran tersebut terdokumentasi dalam korespondensi surat-surat beliau yang merefleksikan urgensi emansipasi dan penegakan hak-hak dasar manusia di Nusantara. Adapun dalam periodisasi pasca-kemerdekaan, perkembangan sejarah HAM di Indonesia secara kategori dibagi ke dalam tiga fase utama, yatiu era Orde Lama, era Orde Baru dan era Reformasi .

1) Dinamika penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan hingga era Orde Lama secara signifikan terepresentasi dalam perdebatan sidang BPUPKI. Dua tokoh sentral, yaitu Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman, secara konsisten memperjuangkan agar klausul HAM diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945. Meskipun demikian, hasil akhir dari perdebatan pemikiran tersebut menunjukkan kompromi politik yang mengakibatkan akomodasi materi HAM di dalam konstitusi pertama Indonesia hanya temuat sebagian atau terbatas.
2) Memasuki era Orde Baru, konseptualisasi Hak Asasi Manusia di indoneisa mengalami restriksi karena kerap dianggap sebagai hasil pemikiran barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai nasional,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga implementasinya harus dibatasi. Meskipun begitu pada tahun 1993 pemerintah secara resmi membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), institusi tersebut dalam mengusut berbagai macam pelanggaran HAM dinilai jauh dari kata optimal. Mandat penegakan hukun yang dibawa Komnas HAM pada masa itu mengalami hambatan structural akibat kuatnya koersi dan intervensi politik yang berkuasa.

3) Perkembangan Ham di Indonesia mengalami kemajuan pesat sejak bergulirnya era Reformasi. Hal ini dibuktikan melalui beberapa capaian legislatif strategis, dimulai dari penetapan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, diikuti dengan penguatan jaminan hak asasi manusia melalui amandemen UUD 1945. Untuk melengkapi tertib hukum tersebut, pemerintah mengesahkan undang-undang No. 39 tahun 1999 sebagai landasan hukum sektoral dan menyeluruh dalam tata kelola melaksanakan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.[36]

c. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang Ham, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai kodrat hak yang menyatu dengan hakikat serta eksistensi manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk anugerah-Nya, hak-hak ini membebankan kewajiban yuridis bagi negara, institusi hukum,

[36] Ismi Marhamah, *Sejarah Hak Asasi Manusia Diindonesia,* (Tasikmalaya, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, 2023), 245 - 247

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah maupun setiap individu untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya demi menjaga keluhuran harkat serta martabat kemanusiaan. Atas dasar legalitas tersebut, HAM menjadi instrumen yang mutlak diperlukan dalam keberlangsungan hidup setiap manusia. Adapun cakupan ruang lingkup HAM mengonstruksikan beberapa poin substanstansial, meliputi:

1) Hak personal, mencakup hak atas kesetaraan hidup, kebebasan individu, serta jaminan keamanan.
2) Hak kebendaan, meliputi hak kepemilikan privat maupun hak katas kepemilikan dalam kelompok sosial tempat individu beraliansi.
3) Hak sipil dan politik, aspek kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan.
4) Hak sosio-ekonomi, pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan sosial.[37].

5. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara terminologis, fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis *(amaliah)*, yang digali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sebagai produk pemikiran dan ijtihad, fiqh membutuhkan wawasan mendalam serta perenungan. Atas dasar itulah sifat *faqih* (ahli fiqh) tidak dapat disematkan kepada Allah, karena bagi-Nya tidak ada satu pun hal yang samar. Meskipun para ulama

[37] Aminullah, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Mataram, IKIP, 2018), 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merumuskan definisi fikih secara beragam mulai dari yang parsial hingga yang komprehensif, esensinya tetap merujuk pada pemahaman hukum tersebut. Di sisi lain, jika ditinjau dari fungsinya, terdapat perbedaan mendasar antara *fiqh siyasah* dan politik konvensional. Mengutip pandangan Ali Syariati yang diserap oleh Prof. H.A. Djazuli, fiqh siyasah *(siyasah syar'iyyah)* mengintegrasikan fungsi pelayanan *(khidmah)* sekaligus pengarahan *(ishlah)*. Sebaliknya, politik murni cenderung hanya berfokus pada fungsi pelayanan tanpa adanya pengarahan moral. Hal ini selaras dengan berbagai definisi ilmu politik sekuler yang umumnya sama seklai tidak menyinggung aspek kemaslahatan masyarakat secara luas.[38] Meskipun mencakup persoalan yang luas dan kompleks, kajian *fiqh siyasah* secara esensial berpusat pada dua elemen mendasar. Elemen pertama adalah hukum-hukum universal atau *(dalil kulliy)* dari Al-Qur'an, hadist, dan *maqasid asy-syari'ah* yang bersifat tetap dan menjadi penggerak perubahan sosial kearah yang lebih baik. Elemen kedua adalah hukum-hukum *furu'iyah* (cabang) atau aturan pelaksana yang bersifat adaptif dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi, tempat, serta hasil ijtihad para ulama.

b. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Dalam hal ini pemahaman terhadap tata urutan atau hierarki sumber hukum menjadi hal mendasar karena berfungsi sebagai landasan legitimasi dalam perumusan norma dan regulasi tata negara. Secara

[38] Wahijul Kadri, *Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah,* (Kabupaten Tanjung, Jabung Barat, Jurnal Hukum Tata Negara, Desember 2022), 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kategoris, sumber hukum siyasah dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an memuat asas-asas fundamental kehidupan sosial, *dalil-dalil kulliy*, serta budi luhur ajaran agama Islam.
2) Hadis, merekam tradisi kenegaraan yang berkaitan dengan institusi *imamah* (kepemimpinan) serta kekuasaan atas kebijakan Rasulullah SAW dalam mengimplementasikan hukum.
3) Kebijkan *Khulafa al- Rasyidin*, merefleksikan dinamika tata kelola pemerintahan dimana setiap *khalifah* memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Namun, tetap bertumpu pada satu orientasi tunggal, yaitu kemaslahatan publik (*maslahah ammah*).
4) Ijtihad ulama, pemikiran hukum progresif yang berorientasi pada kemaslahatan umat, dimana produk ijtihadistik para *fuqaha* ini berfungsi sebagai instrument penting untuk membedah spirit aksioma *fiqh dusturiyah*.
5) Adat istiadat atau kebiasaan, yang hidup dalam suatu bangsa, dengan catatan penerapannya tidak mendistorsi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan hadis.[39]

c. Metodologi Fiqh Siyasah

Sebagai agama yang komprehensif, islam tidak hanya berfokus pada dimensi ritual keagamaan *(hablum minallah)*, melainkan juga mencakup seluruh lini kehidupan, termasuk tatanan sosial, ekonomi,

[39] Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,* (Yogyakarta, Semesta aksara, 2019), 14-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hingga sistem politik dan pemerintahan. Disinilah fiqh siyasah berperan sebagai cabang ilmu fikih yang mengkaji secara spesifik mengenai tata kelola kekuasaan, sistem pemerintahan, dan perumusan kebijakan publik yang berlandaskan syariat. Urgensi bidang ini sangat strategis mengingat dinamika persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan yang kian kompleks.

Dinamika politik kontemporer di dunia islam saat ini menuntut adanya respon hukum yang adaptif tanpa mengesampingkan orisinalitas dalil-dalil hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap metodologi fiqh siyasah krusial untuk dikaji. Metodologi tersebut berfungsi sebagai instrument dalam istinbath (penetapan) hukum secara sistematis dan akuntabel, sehingga produk hukum yang dilahirkan mampu menyelaraskan antara teks kegamaan dan realitas politik yang berkembang.[40]

Dalam negara hukum, fiqh siyasah sangatlah penting karena berperan sebagai fondasi atau landasan bagi pembentukan dan penegakan hukum. Selain itu, terdapat dua fungsi utama fiqh siyasah yang berjalan secara bersamaan, Pertama, fungsi pelayanan *(khidmah)* mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, hukum, dan kemasyarakatan demi memnuhi kebutuhan dasar rakyat serta menciptakan ketertiban umum. Kedua, fungsi pengarahan atau perbaikan *(ishlah)* mengarah kebijakan publik, moralitas masyarakat,

[40] Hamzah Arhan, *Fiqh Siyasah (Politik Islam)*, (Ganesha Kreasi semesta, Januari 2026), 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan jalnnya pemerintahan agar selalu selaras dengan nilai-nilai syariat demi mencapai kemaslahatan bersama (kebaikan dunia dan akhirat). Pembagian fungsi dasar ini, dalam kacamata sosiologi hukum islam lainnya, ruang lingkup fiqh siyasah juga dikelompokkan secara spesifik ke dalam empat bidang yaitu:

1) Konstitusi

Dalam pemikiran *fiqh siyasah*, konstitusi diidentifikasikan dengan istilah dustur. Secara etimologis, penamaan ini berakar dari bahasa Persia yang pada awalnya memiliki makna "individu yang memiliki otoritas politik maupun keagamaan". Seiring dinamika kebahasaan, kata tersebut sempat digunakan untuk merujuk pada strata kependetaan atau pemuka agama *Zoroaste*r (*majusi*). Pasca-mengalami prosespenyerapan ke dalam bahasa Arab, semantik *dustur* berubah menjadi asas, fondasi, dasar, atau pembinaan. Secara terminologis, dustur memiliki konsep sebagai sekumpulan kaidah dasar yang mengatur pola hubungan serta kerja sama antar warga negara dalam suatu instrument negara, baik yang tersusun dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Dalam bahasa Indonesia kata ini diambil sebagai undang-undang dasar sebuah negara. Kajian mengenai konstitusi ini beririsan langsung dengan pelacakan atas sumber kaidah legislasi, yang meliputi sumber materil, histori, formal perundang-undangan, hingga metode pengartiannya. Adapun dimensi sumber materil berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

substansi atau materi pokok penyusunan hukum dasar, dimana inti objeknya tertuju pada aturan yang mengatur interaksi resiprokal antara otoritas pemerintah dan rakyat.[41]

2) Legislasi

Dalam doktrin fiqh siyasah, otoritas legislasi atau kekuasaan legislatif diidentifikasikan sebagai *as-sultah at-tasyri'iyyah*, yakni kewenangan institusi pemerintahan islam untuk merumuskan dan mengesahkan regulasi, pada prinsipnya, teologi islam menegaskan bahwa kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah SWT, sehingga tidak ada satu pun makhluk yang berhak meciptakan hukum mutlak bagi umat islam. Meskipun demikian, dalam diskursus tata negara islam, terminologi *as-sulthah at-tasyri'iyyah* diposisikan sebagai fungsi untuk menjalankan pemerintah untuk mengatur urusan publik dan kemaslahatan negara. Melalui konteks ini, kekuasaan legislatif diartikan sebagai mandat yang dimiliki otoritas penguasa untuk menetapkan aturan normatif yang wajib dipraktikkan oleh warga negara, dengan syarat mutlak bahwa aturan tersebut berorientasi pada prinsip-prinsip syariat Islam.[42] Berdasarkan konsep tersebut, unsur-unsur pembentuk legislasi dalam Islam mencakup tiga elemen interdependen, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Indah Maya Sopyana, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri Soemantri Tentang Konstitusi.* (Lampung, UINRIL, 2021), 44-45.

[42] La Samsu. *Al – Sul ah Al – Tasyri'iyyah, Al – Sul ah Al – Tanfiiyyah, Al – Sul ah Al – Qa A'iyyah*, (Tolitoli, STAI Al-Munawaroh, Juni 2017), 158 – 159

a. Otoritas Pemerintah, bertindak sebagai pemegang mandat politik yang merumuskan dan menetapkan hukum dalam tatanan masyarakat islam.
b. Masyarakat Muslim, berfungsi sebagai subjek hukum yang melakukan dan menaati regulasi atau aturan tersebut.
c. Substansi regulasi, muatan materi perundang-undangan wajib berbanding lurus dan tidak boleh mendistorsi nilai-nilai dasar syariat islam.

3) Ummah

Menurut M. Quraish Shihab, terminologi *ummah* berakar dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, mampu, dan meneladani. Dari akar kata yang sama, lahirlah makna kata *umm* (ibu) dan *imam* (pemimpin), sebab keduanya mempresentasikan figur teladan serta pusat orientasi dan ekspektasi sosial bagi komunitasnya. Secara histori, konsepsi tradisional mengenai ummah tidak selalu berputar pada dimensi religius semata. Beberapa literatur kuno secara rinci memisahkan antara substansi religius dan dimensi sosial dari kata tersebut. Dualisme arti tersebut berdasarkan pada berbagai macam konteks di dalam Al-Qur'an, dimana kata *ummah* dapat menjadi simbol dimensi waktu, pola, maupun sebuah komunitas. Meskipun pada awalnya kata komunitas tersebut merujuk pada kelompok keagamaan secara menyeluruh, perpindahan pemahaman ini cenderung menyempitkan makna *ummah* pada artikulasi komunitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

muslim secara eksklusif karena kandungan teologisnya dianggap lebih dominan dai pada aspek sosio-historisnya. Kendati demikian, dari jenisnya sendiri ummah bukanlah hasil kebudayaan islam yang partikuler, meskipun tidak dapat dinegasikan adanya pengaruh sosiologis dari kultur arab. Secara lebih akurat, *ummah* mewujud sebagai entitas kebudayaan trans-kultural masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia yang saling berintegrasi dan saling melengkapi. Relasi budaya trans-kultural inilah yang menyatukan, memelihara keberadaan *ummah,* sekaligus merefleksikan kekuatan kolektif dari berbagai komponen kebudayaan lokal yang nyata.[43]

4) Syura

Secara etimologis, terminologi *syura* berakar pada kata *syawara-yusyawiru* yang mengindikasikan makna menjelaskan, menyatakan, mengajukan, atau mengambil sesuatu. Proses pembentukan kata lain yang terbentuk dari akar kata tersebut meliputi *asyara* (memberikan isyarat), *tasyawara* (berunding atau saling bertukar gagasan), *syawir* (memohon pendapat atau bermusyawarah), serta *mutasyir* (pihak yang meminta pendapat orang lain). Berdasarkan pengertian kebahasaan ini, *syura* atau musyawarah dapat dikonsepkan sebagai kegiatan berinteraksi untuk saling memaparkan, merundingkan, serta mempertukarkan pendapat dalam memecahkan suatu urusan. Prinsip tersebut selaras dengan

[43] Zayad Abd. Rahman. *Konsep Ummah dalam al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa)*, (Kediri, STAIN Kediri, April 2015), 4 - 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketentuan normatif yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38, sebagai berikut :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal lagi) bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan Shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka; (Q.S As-Syura : 38)

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa iman yang sempurna tidak hanya tercermin dari ritual individu (shalat) atau kesalehan ekonomi (infaq), melainkan juga dari kesediaan untuk menekan ego personal demi mencapai mufakat bersama (musyawarah). Karena musyawarah adalah cara terhormat untuk menghargai akal dan martabat sesama manusia dalam memutuskan perkara publik.

M. Quraish Shihab memetakan persamaan dan perbedaan antara *syura* dan demokrasi. Persamaannya adalah kedua konsep ini sama-sama mengembalikan penyelesaian urusan publik kepada kehendak masyarakat, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. Perbedaannya terletak pada batas otoritas demokrasi mengembalikan kedaulatan seutuhnya kepada rakyat, sedangkan *syura* mengikat musyawarah tersebut pada nilai-nilai ketetapan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar. Meskipun begitu, kedua sistem ini memiliki kesamaan mendasar dalam menjunjung tinggi esensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

musyawarah untuk mufakat dalam tata kelola kekuasaan yang berprinsip dari, oleh dan untuk rakyat.[44]

6. Prinsip Fiqh Siyasah

a. *Al – Adalah* (Keadilan)

Keadilan merupakan instrumen dalam tata kelola pemerintahan yang berfungsi sebagai pijakan utama untuk mewujudkan stabilitas sosial. Konsep ini menempatkan kesetaraan hak dan kewajiban sebagai parameter guna mengeliminasi segala bentuk praktik diskriminasi.

b. *Al – Syura* (Musyawarah)

Secara terminologis merujuk pada mekanisme pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan publik yang berlandaskan pada diskusi deliberatif dan pertukaran pikiran secara kolektif. Dalam tata kelola pemerintahan, prinsip ini memposisikan dialog sebagai instrumen utama untuk menyelaraskan berbagai pandangan guna mencapai mufakat atau keputusan yang paling maslahat bagi kepentingan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. *Al – Musawah* (Kesetaraan)

Kesetaraan merupakan pilar keadilan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis melalui supremasi hukum yang objektif. Istilah ini merujuk pada pada prinsip kesetaraan derajat bagi setiap makhluk

[44] Muhammad Ichsan. *Demokrasi Dan Syura : Perspektif Islam Dan Barat*, (Langsa, STAIN Zawiyah, 2014), 6 – 8

dengan tidak memandang latar belakang, suku, ras, agama maupun status sosial.

d. *Al – Hurriyah* (Kebebasan)

Secara *terminologis* merujuk pada prinsip kemerdekaan fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai mertabat kemanusiaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dalam perspektif hukum dan etika, kebebasan bukan sekedar ketiadaan paksaan, melainkan kemampuan manusia untuk bertindak dan menentukan pilihan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak orang lain maupun norma hukum yang berlaku.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Irwansyah, *Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah*, (Batam, IAI Abdullah Said, 1 November 2023), 69-73

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu kajian ilmiah sebagai sarana pengumpulan data atau jawaban tentang suatu pengetahuan. Metode penelitian mempermudah dalam pemecahan masalah atas permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sehingga mendapat solusi untuk masalah yang dihadapi, serta menambah pengetahuan bagi peneliti.[46] Metode penelitian yang di terapkan dalam terbentuknya suatu penulisan atau kajian ilmiah ini, yaitu :

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunnakan metode penelitian normatif untuk mempelajari nilai dan aturan yang ada di masyarakat. Metode ini berguna untuk melihat sejauh mana aturan tersebut memengaruhi tindakan manusia dan kebijakan pemerintah, serta bagaimana aturan itu bisa diperbaiki di masa depan.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti memakai dua jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Berikut adalah penjelasan terkait pendekatan penelitian tersebut:

1. Pendekatan Perundang - undangan

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Tidak

[46] Martoyo, *"Metode Penelitian & Penulisan Hukum"* (Jember, UIN Kh. Achmad Siddiq,10 Agustus 2024).

hanya melihat dari isi pasalnya saja, peneliti juga harus mengkaji prinsip atau asas dasar yang menjadi landasan dari dibentuknya peraturan tersebut.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dalam suatu penelitian. Terutama ketika tidak ada peraturan yang secara rinci dan memadai dalam menata suatu masalah atau fenomena sosial tertentu.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum utama yang sifatnya mengikat karena diterbitkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a. Pasal 28E ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945, mengenai hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, mengenai aturan pencantuman aliran kepercayaan pada baris kolom dokumen kependudukan seperti KK dan KTP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang tidak mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai pendukung. Perannya adalah memberikan petunjuk atau panduan tambahan bagi peneliti dalam menganalisis bahan hukum primer. Dalam skrispsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum seperti, buku, jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ilmiah, skripsi, tesis, serta media informasi hukum lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan *(library research).* Dalam mengumpulkan data pada skripsi ini menggunakan beberapa literasi hukum tertulis seperti buku-buku yang ditulis oleh sarjana dan ahli hukum dengan pendekatan teoritis ilmiah yang berkaitan pada masalah yang akan di uraikan dan di paparkan pada skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi hak beribadah penganut kepercayaan lokal:

1. Menganalisa bahan hukum
2. Melakukan analisa dan interpretasi terhadap ketentuan undang-undang Perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Bahan Hukum

Kebenaran data adalah sejauh mana perolehan data, kemudian dikumpulkan dan mencerminkan realitas atau kebenaran dari hal yang sedang diteliti. Dalam penelitian, keabsahan data sangat penting karena menentukan apakah hasil penelitian tersebut dapat dipercaya atau tidak. Keabsahan suatu data merupakan suatu bentuk penelitian guna menguji sejauh mana kredibilitasnya atau kebenarannya, dan juga sebagai parameter dalam

menentukan apakah penulisan karya ilmiah tersebut merupakan kreasinya sendiri atau mengambil karya dari orang lain. Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat di lakukan untuk mengetahui hal-hal yang berbeda dalam mengkaji sebuah refrensi.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Pada proses penelitian, terdapat langkah-langkah yang harus diimplementasikan secara berurutan. Tahapan ini dimulai dari pengembangan konsep penelitian hingga tahap akhir yaitu penulisan laporan. Berikut adalah tahapan-tahapan Penelitian yang umumnya dilakukan:

1. Pra Riset:
 a. Mengidentifikasi isu utama untuk diteliti.
 b. Merumuskan judul penelitian.
 c. Menyiapkan sumber rujukan seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.
2. Riset
 a. Memahami inti permasalahan penelitian.
 b. Memahami latar belakang dan inti persoalan studi.
 c. Menginterpretasikan data dengan mengikuti analisa data untuk hasil yang tepat.
 d. Memaparkan data penting untuk disusun sebagai penelitian yang logis.
3. Pasca riset
 a. Merangkai hasil riset untuk disesuaikan dengan permasalahan penelitian.
 b. Merumuskan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif HAM

1. Permasalahan Yang Terjadi Pada Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal

Sebuah jaminan kebebasan beragama di Indonesia yang kaya akan budaya telah ditegaskan secara hukum dalam kosntitusi negara, tepatnya pada pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 1945. Hal tersebut juga mencakup bagi para penganut penghayat kepercayaan lokal sebagai ekspresi religiusitas asli Nusantara yang bersifat religio-magis: *animisme, dinamisme* dan sistem pantangan adat. Namun sifat khas ini justru menimbulkan stigma "sesat" dari kelompok mayoritas, sehingga rawan diskriminasi.[47]

Dalam praktiknya agama kepercayaan sering mendapatkan tindakan diskriminatif dari berbagai pihak, karena kepercayaan yang diyakininya dianggap sesat atau kafir, dan tidak diakui secara resmi. Berdasarkan perspektif HAM dan merujuk pada pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi adalah seperangkat hak bawaan yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, penguasa, serta setiap individu guna mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Secara Internasional, Indonesia terikat pada *International Covnant On Civil and*

[47] Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat,* (Jember, Pustaka Radja, 2022), 24

Political Rights (ICCPR) Pasal 18 yang diratifikasi lewat UU No. 12/2005. Pasal tersebut menegaskan kebebasan beragama sebagai hak *non-derogable*. Penguatan nasional lahir melalui penetapan regulasi Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang menyebut frasa kata "agama" pada UU Adminduk mencakup pula "kepercayaan", sehingga penghayat berhak atas pengakuan administratif yang setara.

Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum, sebuah kepentingan menjadi objek atau sasaran dari hak karena dua faktor utama: adanya perlindungan oleh hukum dan adanya pengakuan terhadap kepentingan tersebut.[48] Kasus diskriminasi tersebut juga menciderai aturan hukum tertinggi yang ada di Indonesia, yakni pada pasal 28E ayat 1 undang-undang dasar 1945, tentang kebebasan setiap individu untuk memilih agama yang kemudian beribadah menurut agamanya masing-masing. Kebebasan beragama merupakan hak kodrat atau mutlak pada diri setiap individu, dan dijamin pada instrumen HAM secara nasional maupun internasional. Hak ini mencakup kebebasan bagi setiap individu untuk memilih, memeluk, meyakini, menyatakan, serta menjalankan suatu kepercayaan secara merdeka, tanpa paksaan, tekanan, diskriminasi, dan intimidasi oleh berbagai pihak mana pun. Kebebasan beragama meliputi pula hak dalam mengubah suatu kepercayaan, kebebasan untuk tidak menganut agama, serta kebebasan untuk mengamalkan ajaran keagamaan baik secara pribadi maupun berkelompok, di ruang umum maupun khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia,* (Jakarta, Kencana, 2017), 36

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini melalui kebijakan, peraturan, serta tindakan yang nondiskriminatif dan memberikan jaminan kesetaraan bagi seluruh pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Setiap gerakan pemberian pembatasan dalam memilih suatu kepercayaan hanya boleh dilakukan secara ketat dan proporsional, semata-mata untuk menciptakan suatu ketertiban umum, kesehatan ruang publik, keselamatan, moralitas masyarakat, atau untuk melindungi kebebasan orang lain. Dengan demikian, kebebasan beragama merupakan bagian integral dari martabat manusia dan harus dijaga serta dihormati demi terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleran, dan berkeadilan.

Adapun beberapa masalah yang dihadapi oleh penganut penghayat kepercayaan lokal yakni:

a. Pelayanan Fasilitas Pemakaman

Konflik sosial terkait penganut kepercayaan pernah terjadi di Kabupaten Pati, yakni kasus penolakan pemakaman jenazah seorang penghayat kepercayaan oleh warga desa setempat sempat memicu konflik horizontal. Peristiwa ini melibatkan mediasi berlapis dari pemerintah desa, tokoh agama islam, pemuka kepercayaan, serta aparat koramil dan polsek guna meredam ketegangan. Hal tersebut terjadi karena adanya pemahaman sepihak masyarakat bahwa area pemakaman tersebut tidak boleh digunakan oleh warga non-muslim. Namun, disatu sisi lain penganut penghayat kepercayaan lokal merasa terjamin oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peraturan undang undang yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 41 dan Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 1 dan 2, yang menegaskan bahwa: "warga penghayat kepercayaan bisa dimakmkan di tempat pemakaman umum". Atas dasar kedua hal tersebut dan sesuai dengan hasil musyawarah bersama, jenazah almarhum boleh di makamkan di tempat pemakaman tersebut, dengan syarat keluarga wajib membuat surat pernyataan di hadapan tokoh masyarakat bahwa almarhum beragama islam, di karenakan tanah pemakaman tersebut merupakan tanah wakaf.[49] Namun solusi kompromi berupa "surat pernyataan almarhum beragama islam" justru merupakan bentuk pemaksaan identitas yang melanggar undang-undang dasar 1945 pasal 28E ayat 2, aturan tersebut berbanding terbalik dengan Putusan MK 97/2016. Hal ini menunjukkan bahwa permendagri No. 41/43 Tahun 2009 belum diimplementasikan secara konsisten di level desa karena terbentur hukum adat berupa tanah wakaf.

b. Akses Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan bagi siswa penghayat kepercayaan di Kabupaten Pati ditengarai masih diskriminatif karena sistem sekolah mewajibkan mereka mengikuti materi dari enam agama resmi. Berdasarkan kesaksian Suyono, seorang penghayat asal Kecamatan Trangkil, Dinas Pendidikan setempat belum memberikan keleluasaan izin pengajaran bagi penganut kepercayaan di luar enam agama resmi.

[49] Sulaiman, *Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati Jawa Tengah*, 213

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Secara yuridis, hambatan ini bersumber dari intersepsi Pasal 55 tahun 2007 peraturan Pemerintah yang memprioritaskan satuan pendidikan keagamaan bagi agam resmi. Pola terapan ini memicu terjadinya anomaly hukum, sebab di satu sisi, pasal 4 dalam peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 sebenarnya telah memandatkan hak konstitusional bagi setiap murid untuk menerima materi keagamaan yang linier dengan keyakinan mereka dari pengajar yang seakidah.[50] Kontradiksi regulasi tampak jelas: Pasal 1 PP 55/2007 membatasi pendidikan keagamaan hanya untuk 6 agama resmi, sementara Pasal 4 menjamin hak semua peserta didik. Dalam praktik birokrasi, Pasal 1 lebih dominan dipakai sehingga terjadi *discrimination by law.*

c. Pelayanan Pendirian Tempat Ibadah

Kesulitan mendirikan tempat ibadah bagi penghayat kepercayaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi yakni, jumlah dukungan masyarakat sebanyak 60 orang dan jamaah minimal 90 warga yang disetuji oleh pejabat. Selain itu masih sering terjadi penolakan oleh masyarakat karena isu intoleran, diskriminasi, dan rendahnya pemahaman tentang keberagaman kepercayaan. Pada praktiknya pendirian tempat ibadah ini sulit dilakukan apalagi oleh penganut kepercayaan, agama minoritas dan juga ajaran agama yang dituduh sesat. Lembaga peneliti untuk demokrasi dan perdamaian SETARA Institute tahun 2021 menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Sulaiman, *Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati Jawa Tengah,* 216

dari 171 kasus dan 318 konflik terhadap kebebasan dalam berkeyakinan, enam isu yang paling sering terjadi adalah tindakan intoleransi penolakan pendirian tempat ibadah 20 konflik, penyerangan 12 peristiwa, dan tindakan perusakan tempat ibadah 10 kasus. Walaupun tata kelola pembangunan tempat peribadatan telah mengacu pada surat keputusan bersama dua menteri yakni, menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, regulasi ini pada hakikatnya bertindak sebagai panduan kerja bagi jajaran kepala daerah. Aturan ini mengamanatkan kewajiban kepala daerah dalam merawat toleransi atar umat, memperdayakan forum kerukunan umat beragama, serta mengawasi prosedur legalitas pendirian rumah ibadah itu sendiri, namun tetap saja masih banyak tindakan tindakan penolakan pendirian rumah ibadah tersebut dari berbagai pihak.[51]

d. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kasus diskriminatif terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal juga terjadi pada sektor administrasi yakni kesulitan dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, hal tersebut terjadi karena pada pembuatan dokumen kependudukan harus mencantumkan keyakinannya pada kolom agama, akan tetapi penganut pengahayat kepercayaan lokal belum diakui secara resmi oleh pemerintah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Blora jawa tengah pada tahun 2016, sejumlah penganut kepercayaan lokal Sapta Darma

[51] Siti Parhani, *Sulitnya Pendirian Rumah Ibadah,* Diakses pada 29 November 2025 Dari https://magdalene.co/story/pelarangan-rumah-ibadah/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan administratif, mereka tidak bisa mencantumkan keyakinan mereka karena hanya enam agama yang secara resmi diakomodasi. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa memilih agama lain secara administratif agar bisa mendapatkan pelayanan publik sebagaimana hak-hak dasar mereka seperti mendapatkan hak pendidikan, pekerjaan dan pernikahan yang sah secara hukum.[52] Kasus di Blora pada tahun 2016 tersebut terjadi sebelum Putusan MK 97/2016. Pasca putusan, Dirjen Dukcapil menerbitkan Permendagri No. 118/2017 yang membolehkan baris keyakinan diisi "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" Namun, temuan komnas HAM 2022 menunjukkan masih ada 34 daerah yang menolak dengan alasan "belum ada juknis". Ini membuktikan *legal gap* antara norma baru dengan birokrasi lama.

Dari keempat kasus di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum perspektif HAM bagi penghayat belum efektif dan optimal. Norma konstitusi dan Putusan MK 97/2016 sudah progresif, namun terjadi *legal gap* akibat: 1. Inkonsistensi regulasi turunan seperti PP 55/2007 dan SKB 2 Menteri, 2. Stigma sosial yang dilegitimasi tafsir birokrasi, 3. Ketiadaan *affirmative policy* di tingkat Pemda. Akibatnya, penghayat mengalami *vulnerable citizenship*. sehingga sangat mengancam terhadap eksistensi penghayat kepercayaan itu sendiri, yang mana pada dasarnya penghayat kepercayaan lokal suatu sistem keyakinan asli

[52] Bagus Budi Sajiwo, *Pemenuhan Hak-Hak Agama Lokal atau Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, 82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Indonesia, yang keberadaannya lebih dulu ada sebelum Indonesia ini berdaulat. Salah satu warga negara ialah penganut penghayat kepercayaan lokal yang sampai saat ini tidak terlindungi hak konstitusional mereka. Karena pada dasarnya hak yang paling sangat mendasar yaitu perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Hak-hak tersebut dilindungi oleh negara yang demokrasi seperti di Indonesia ini, yang mana pemerintah memiliki keterbatasan yang sama sekali tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang – wenang kepada setiap individu, karena dalam negara yang berlandaskan hukum prinsipnya adalah bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berdasarkan sebuah dasar prinsip kebebasan individu serta persamaan.[53]

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal

Perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk menjaga hak-hak, kebebasan dan kepentingan setiap masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan. Dalam perlindungan hukum terdapat prinsip perlindungan hukum yang merupakan suatu konsep dasar yang dijadikan landasan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum. Prinsip prinsip ini mencakup supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, kepastian jaminan hukum, jaminan keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini memiliki tujuan

[53] Rafiola Jumita Seprianti, *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Penghayat Aliran Kepercayaan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 26-27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk menciptakan sistem yang stabil dan adil bagi setiap anggota masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal berkaitan dengan salah satu prinsip hukum yakni tentang HAM, yang mana di Indonesia sendiri termaktub dalam pasal 28E ayat 1 undang-undang dasar 1945, yang menekankan suatu kebebasan setiap individu untuk memilih yang kemudian menjalankan ibadah menurut kepercayaan atau keyakinan, aturan tersebut mendefinisikan bahwa setiap warga bebas memilih dan meyakini agamanya tanpa paksaan, interfensi, dan ancaman dari pihak lain. Penguatan normatif ini sejalan dengan pasal 3 ayat 2 Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang memandatkan bahwa setiap individu berhak atas jaminan, jaminan kepastian, sebuah perlindungan, dan perlakuan hukum secara adil, sekaligus kesetaraan penuh di hadapan hukum.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum *(rechtvacuum)* dan ketidakpastian regulasi yang membuat pemenuhan hak beribadah penganu penghayat kepercayaan lokal belum sepenuhnya setara dengan penganut enam agama resmi. Beberapa kekosongan hukum dan celah hukum yang krusial meliputi:

1. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah yang Bias Agama

 Aturan mengenai pendirian tempat ibadah saat ini mengacu pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9 dan 8 Tahun 2006. Aturan ini dinilai bias dan diskriminatif karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mensyaratkan dukungan 90 pengguna dan 60 warga sekitar. Akibatnya saat mereka ingin mendirikan atau membangun tempat ibadah resmi, pemerintah daerah setempat kerap kebingungan atau menolak mengeluarkan izin karena tidak ada payung hukum yang spesifik.

2. Dualisme Kelembagaan Pengawas (Kemenag vs Kemendikbud-Ristek)

 Urusan keagamaan di Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama, namun penganut kepercyaan lokal secara administratif "dititipkan" di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemisahan ini mencipatakan kekosongan dalam hal fasilitas kegiatan keagamaan/spiritual. Kemenag memiliki anggaran dan struktur birokrasi hingga tingkat KUA/Kecamatan untuk memfasilitasi dan melindungi ritual keagamaan (seperti: penyuluhan, bantuan rumah ibadah). Sementara Kemendikbud-Ristek melihat para penganut kepercayaan lokal dari kacamata 'pelestarian budaya' (aspek sosiologis), bukan sebuah entitas spiritual yang memiliki hak layanan keagamaan yang setara (aspek teologis).

3. Belum Ada UU Perlindungan Umat Beragama dan Berkeyakinan

 Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus *(lex specialis)* yang secara komprehensif mengodifikasi hak, jaminan, dan sanksi hukum pidana bagi pelanggar hak beribadah kelompok minoritas/lokal. Jerat hukum bagi pelaku intoleransi terhadap ritual adat/kepercayaan lokal masih mengandalkan pasal-pasal umum di KUHP (seperti perbuatan tidak menyenangkan atau perusakan barang). Tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adanya undang-undang perlindungan yang spesifik membuat penegakan hukum di lapangan sering kali lemah ketika ritual penganut kepercayaan lokal dibubarkan secara sepihak oleh kelompok intoleran.

4. Status UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama yang Ambigu

 Meskipun MK menyatakan penganut kepercayaan setara, UU PNPS 1/1965 yang membedakan antara "agama yang dipeluk penduduk" dengan "aliran-aliran kepercayaan" secara materiil belum dicabut. Di satu sisi, Konstitusi (Pasal 29) menjamin kebebasan berkeyakinan, namun di sisi kain, UU PNPS ini menempatkan organisasi kepercayaan di bawah pengfawasan ketak Jaksa Agung (melalui PAKEM/Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) jika dianggap menyimpang dari ajaran poko agama. Hal ini menciptakan situasi dimana ekspresi ritual atau ibadah lokal rentan diskriminalisasi menggunakan pasal penodaan agama jika dianggap meniru atau memodifikasi ritual agama resmi.

Dari kekosongan atau celah hukum diatas jika dikorelasikan dengan Hak Asasi Manusia, yang merupakan seperangkat hak dasar yang dibawa manusia sejak berada dalam kandungan, sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh siapapun. Dalam kacamata hukum, hak secara umum terbagi menjadi dua kelompok:

a. Hak Mutlak, hak yang memberikan wewenang penuh kepada seseorang yang kemudian wajib dihormati oleh semua pihak. Jenis hak ini mencakup:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1) Hak Asasi Manusia, seperti hak bebas memeluk suatu agama dan keyakinan.
2) Hak Publik Mutlak, seperti hak negara untuk menarik pajak.
3) Hak Keperdataan, seperti hak perwalian atau kekuasaan orang terhadap anak.

b. Hak Relatif, hak yang memberikan pilihan bagi seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak. Hak relatif ini baru muncul ketika terjadi suatu ikatan atau hubungan hukum tertentu antara dua pihak atau lebih.[54]

Sebagai fenomena yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai HAM telah diintegrasikan ke dalam kosntitusi Indonesia. Menurut pandangan Soedjono Sumobroto dan Marwoto, kandungan HAM dalam UUD 1945 pada hakikatnya berakar pada pancasila selaku pandangan hidup bangsa. Sementara itu, Dahlan Thaib meenyebutkan bahwa jika ditinjau dari keseluruhan naskah UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan), terdapat 15 prinsip HAM yang dijamin oleh negara, yaitu :

1) Hak menentukan nasib sendiri
2) Hak atas kewarganegaraan
3) Hak akan kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum
4) Hak atas pekerjaan
5) Hak atas berserikat dan berkumpul
6) Hak atas penghidupan layak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Zaini Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 77

7) Hak untuk mengeluarkan pendapat
8) Hak beragama dan berkeyakinan
9) Hak dan kewajiban membela negara
10) Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan
11) Hak kesejahteraan sosial
12) Hak atas jaminan sosial
13) Hak atas kebebasan dan kemandirian kekuasaan peradilan
14) Hak untuk melestarikan tradisi budaya
15) Hak untuk mempertahankan bahasa daerah.[55]

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), semua orang sama di mata hukum dan berhak dilindungi tanpa memandang perbedaan. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya sebuah perlindungan terhadap tindakan diskriminatif maupun hasutan yang mengarah pada diskriminasi tersebut. Di Indonesia, keberadaan penganut penghayat kepercayaan lokal pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan resmi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai hukum tertinggi, telah menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak mereka. Beberapa aspek dasar perlindungan hukum, yaitu:

1) Pancasila, sebagai landasan filosofis dan sumber dari segala sumber hukum, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara (teokrasi) yakni,

[55] Majda El Muhtaj *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia,* 88-89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dipimpin oleh tuhan atau diwakili oleh pemuka agama, yang berdasarkan agama tertentu, melainkan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan.

2) Jaminan Konstitusional Kebebasan Berkeyakinan, UUD 1945 secara eksplisit memberikan perlindungan berlapis melalui:
 - Pasal 28E ayat 1, menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
 - Pasal 28E ayat 2, menjamin hak setiap individu atas kebebasan meyakini suatu kepercayaan, serta mengaktualisasikan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya.
 - Pasal 29 ayat 2, menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan warga negara untuk memluk suatu agama serta kepercayaannnya, ketentuan ini membatasi negara agar tidak mengintervensi urusan keyakinan pribadi rakyatnya.[56]
3) Prinsip Antidiskriminasi, perlindungan kesetaraan warga negara diatur dalam:
 - Pasal 28D ayat 1, memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Bernadete Nurmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Againts Adherents to Local Trust,* 88

- Pasal 28I ayat 2, menjamin hak setiap individu untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan disriminasi tersebut.

4) Perlindungan Identitas Budaya, eksistensi komunitas adat dan tradisi diakomodasi melalui:
 - Pasal 28I ayat 3, mengamanatkan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisoonal yang selaras dengan dinamika peradaban.
 - Pasal 32 ayat 1, mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
5) Ha katas Kewarganegaraaan
 - Pasal 28D ayat 4, menjamin hak setiap individu atas status kewarganegaraan, yang mengimplikasikan kewajiban pemerintah untuk mengayomi seluruh warga negara tanpa memedulikan latar belakang sosial maupun keyakinannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan instrumen hukum tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya karena secara ideologis dan filosofis Indonesia belandaskan pada Pancasila. Selain bersumber dari Pancasila, prinsip perlindungan hukum ini juga berakar kuat pada asas negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan berkewajiban untuk menjamin kebebasan beragama sekaligus memberikan perlindungan bagi

penganut agama maupun penganut penghayat kepercayaan. Sebagai bangsa yang plural, Indonesia harus menghormati hak budaya dan tradisi lokal warga negaranya yang eksistensinya dijamin oleh konstitusi. Hal ini berbanding lurus dengan mandat pembukaan UUD 1945 *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…"*. Jika ditinjau dari Hak Asasi Manusia, penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok kepercayaan lokal merupakan suatu keharusan yang wajib steril dari segala macam bentuk diskriminasi, intimidasi, maupun persekusi. Pada hakikatnya, pembangunan nasional ditujukan untuk mengaktualisasikan hak-hak dasar warga negara. Demi mewujdukan penegakan HAM yang ideal dan terstruktur, dipperlukan komitmen distributif antara kemauan politik (*political will*) pemerintah, integritas aparat penegak hukum, serta kesadaran kolektif masyarakat. Pola integratif ini sejalan dengan amanat pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang mengaskan bahwa setiap prang atau individu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[57] Hal ini sekaligus menjadi parameter esensial untuk memastikan bahwa hak setiap individu telah terwujud dan terpenuhi secara optimal dan maksimal. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kolektif bagi seluruh lapisan elemen bangsa untuk melakukan upaya dalam mengantsipasi diskriminasi, guna memastikan pelanggaran HAM di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,* (Yogyakarta, Paradigma, 2019), 129

masa lalu tidak terulang kembali pada masa kini maupun di masa depan.[58]

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Beribadah Penganut Penghayat Kepercayaan Lokal Perspektif Fiqh Siyasah

Dari segi penegakan hukum, pemerintah telah membuat kebijakan perlindungan hukum yang mana tertuang dalam UUD 1945 pasal 28e ayat1, tentang kebebasan setiap individu untuk memilih suatu agama kemudian beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sering terjadi kasus diskriminasi dan intimidasi terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal sehingga pemerintah khawatir dengan pelanggaran HAM terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal. Dengan demikian sangat diperlukan tindakan pencegahan dengan wujud peraturan undang-undang, sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kembali seperti kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan pemerintah harus bersikap adil, hati-hati, dan memberikan keputusan yang tepat tanpa merugikan pihak manapun.

Regulasi yang disusun kemudian dirumuskan oleh pemerintah seperti yang disebutkan di atas dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 Tentang kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, bisa dijadikan landasan oleh pemerintah dalam usaha untuk menciptakan perlindungan hukum yang bisa diterapkan dan dilakukan jika terjadi pelanggarann hak terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal. Meskipun telah ada peraturan- peraturan baik secara umum dan khusus, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Aminullah, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM),* 18

kasus yang masih terjadi menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, intimidasi dan ketidaksesuaian terhadap undang-undang atau peraturan yang sudah ada sebelumnya terhadap penganut kepercayaan di Indonesia.

Dalam mengatasi kasus diskriminasi terhadap penganut kepercayaan menurut fiqh siyasah, penyelesaian dan perlindungan harus mematuhi norma norma fiqh siyasah. Adapun norma-norma utama dalam fiqh siyasah, antara lain:

1. Hubungan otoritas penguasa dengan masyarakat, mengatur konsep hak serta kewajiban antara pemerintah dan rakyat, serta bagaimana penguasa harus menjalankan kekuasaannya.
2. Kebijakan dan Hukum, mencakup pembuatan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam untuk mengatur urusan masyarakat dan negara.
3. Tujuan Kemaslahatan, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola sosial yang adil, sejahtera, yang selaras dengan syariat, kemudian disebut sebagai kemaslahatan umat.
4. Berbagai bidang pemerintahan, untuk memperhatikan segala bidang birokrasi dalam pembentukan dan penyusunan perundang-undangan serta upaya penegakan hukum.

Fiqh Siyasah memiliki hubungan dengan siyasah dusturiyah dari segi ruang lingkup, kajian ini mencakup analisis terhadap fungsi legislasi (*tasyr'iyyah*) oleh lembaga legislatif, fungsi peradilan (*qadha'iyyah*) oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*idariyyah*) yang dijalankan oleh birokrasi atau lembaga eksekutif.[59] Jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah mengenai hak beragama dan berkeyakinan, Islam secara teologis telah menjamin sekaligus meregulasi kebebasan tersebut. Konsep ini memberikan perlindungan terhadap hak mutlak warga negara, termasuk kelompok non-muslin, dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kesatuan umat manusia (*ukhuwah basyariyah*). Dalam kajian fiqh siyasah, perlindungan atas hak-hak tersebut diimpelementasikan melalui empat prinsip mendasar, yaitu *al-adalah* (keadilan), *as-syura* (musyawarah), *al-musawah* (kesetaraan), dan *al-hurriyah* (kebebasan).

Fiqh Siyasah bertujuan untuk mewujudkan penataan pemerintahan yang mana menjunjung tinggi keadilan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam melalui pengaturan dasar negara dan sistem ketatanegaraan. Selain itu, fiqh siyasah bertujuan menjamin terlaksananya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), menegakkan keadilan, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta hukum Islam. Dengan demikian, tugas utama otoritas negara adalah menjamin tegaknya keadilan bagi setiap warga negara secara setara, tanpa membedakan latar belakang dan status hukum apapun yang mereka miliki, khususunya terhadap para penganut penghayat kepercayaan lokal yang mana sesuai dengan konteks judul penelitian pada skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Rafiola Jumita Seprianti, *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Penghayat Aliran Kepercayaan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah,* 78

Dalam menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal dalam sudut pandang siyasah dusturiyah, penulis menggunakan empat prinsip siyasah, yaitu:

1. *Al – Adalah* (Keadilan)

Keadilan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari ketidakberpihakan demi mencegah terjadinya konflik yang merugikan salah satu pihak. Di dalam doktrin islam, konsep adil mengakar pada tiga pilar: keseimbangan, persamaan, kedudukan, dan nihilnya perlakuan diskriminasi. Prinsip ini merupakan penggabungan dari nilai-nilai moralitas dan sosial yang tercermin melalui kejujuran serta kesederhanaan dalam bersikap.

Dalam pandangan para ulama, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya secara tepat. Lebih spesifik, Al-Qaradhawi menilai keadilan sebagai bentuk harmonisasi yang seimbang antara domain moral-material baik pada level individu maupun kelompok di bawah naungan syariat. Penerapan keadilan secara konsisten akan menstimulasi kemaslahatan publik, mengingat esensinya sangat erat dengan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan sosial.[60]

Pada hakikatnya, keadilan merupakan fondasi utama yang mendasari pemberian perlakuan proporsional kepada setiap individu selaras dengan hak-hak konstitusionalnya. Setiap orang berhak menerima perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, dengan tetap menjunjung tinggi serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam doktrin islam,

[60] Miko Polindi, *Filosofi dan perwujudan prinsip Tauhidullah, dan Al-Adalah, dalam ijarah dan ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT),* (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga), 7-8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keadilan diklasifikasikan sebagai prinsip mendasar yang menjadi sebuah bagian integral dari kajian *fiqh siyasah*. Signifikansi prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an yang mewajibkan umat manusia untuk menegakkan keadilan.[61] Salah satunya sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (Q.S. Al-Hujurat: ayat 9)

Ayat ini menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak akan pernah tercapai tanpa penegakan keadilan yang proporsional. Keadilan dalam resolusi konflik menuntut kita untuk netral saat mendamaikan, tegas melawan pihak yang melanggar kesepakatan (zalim), namun tetap objektif dan proporsional tanpa menyimpan dendam ketika kedamaian itu telah kembali.

Prinsip *al–adalah* dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal menuntut perlakuan yang sama terhadap seluruh manusia sebagai makhluk Tuhan. Diskriminasi dalam beribadah merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak paling mendasar

[61] Irwansyah, *Prinsip-prinsip Fiqh siyasah*, 72

manusia untuk berhubungan dengan Penciptanya. Ketika suatu Negara atau kelompok mayoritas membatasi hak ibadah penganutt penghayat kepercayaan lokal, terjadi ketimpangan kedzaliman karena hak tersebut diberikan kepada sebagian kelompok namun dirampas oleh kelompok lain. Keadilan sejati sejati tidak memaksa melainkan merangkul keberagaman, tindakan diskriminatif sering kali berlindung di balik formalitas administratif atau stigma negatif. Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip *al-adalah* yang seharusnya melindungi yang lemah dari dominasi atau intimidasi pihak yang lebih kuat atau berjumlah besar. Ketidaksesuaian ini terletak pada benturan idealitas hukum atau moral yang menjunjung kesetaraan dengan realita praktik yang masih bersifat eksklusif. Diskriminasi terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal bukan sekedar masalah teknis atau administratif, melainkan sebuah cacat moral dalam berbangsa. Selama hak beribadah penganut penghayat tidak dipenuhi secara adil, maka prinsip *al-adalah* (keadilan) belum tegak sepenuhnya, karena keadilan yang bersifat parsial (hanya untuk kelompok tertentu) pada hakikatnya adalah sebuah bentuk keadilan yang bersifat tersistematis.

2. *Al – Syura* (Musyawarah)

Syura atau musyawarah merupakan pola insteraksi antar pihak yang mengedepankan dialog dan diskusi dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks kenegaraan, *syura* merepresentasikan hubungan timbal balik antara otoritas penguasa dengan rakyat, yang menjadi salah satu prinsip mendasar politik Islam. Secara etimologi, kata *syura* berakar dari kata kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syawara-yusyawiru yang memiliki arti menampakkan, menawarkan, atau mengambil sesuatu. Makna tersebut berubah hingga mencakup segala hal yang dapat diakumulasikan dari pihak lain, termasuk pendapat dan pemikiran.[62]

Dalam terminologi Indonesia, konsep ini diangkat menjadi istilah "musyawarah". Menurut ensiklopedi hukum Islam, representasi publik yang memiliki wewenang untuk melakukan musyawarah demi kemaslahatan umum, dikenal sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* atau majelis *syura.* Lembaga ini diisi oleh para pakar yang memiliki otoritas hukum untuk menetapkan kebijakan atas nama rakyat melalui mekanisme mufakat. Dalam literaturhukum islam, kelompok pemegang otoritas ini juga diidentifikasi melalui berbagai macam istilah, seperti *ahl al-ikhtiyar, ahl as-syura, ahl al-ijtima'*, maupun *ahl al-ijtihad*. Meskipun demikian seluruh terminologi tersebut berakar pada eksistensi *ahl al-hall wa al-'aqd* selaku institusi perwakilam masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, fungsi lembaga ini dijalankan oleh majelis sahabat yang anggotanya terdiri dari para sahabat utama, tokoh masyarakat, pemuka kota madinah, serta kepala suku (*kabilah*).[63]

Dalam implementasi negara hukum modern, prinsip *syura* dapat diaktualisasikan melalui lembaga perwakilan rakyat yang pnamaannya disesuaikan dengan sistem tata negara masing-masing, dengan tetap berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik (*mashlahah ammah*).

[62] Firmansyah, *Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Lampung, Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Metro, Januari-Juni 2023), 39

[63] Firmansyah, *Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 40-42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mayoritas ahli hukum silam berpendapat bahwa musyawarah merupakan kewajiban religius sekaligus prinsip konstitusional utama yang kedudukannya deprkuat oleh nas Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sebagaimana yang digariskan secara eksplisit dalam Surah Ali-imran ayat 159::

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat diatas menekankan bahwa untuk mencapai musyawarah yang sukses, maka hendaklah diawali dengan kelembutan hati dan saling memaafkan, dijalankan secara inklusif untuk mencapai mufakat, serta diakhiri dengan komitmen kuat (tawakal) untuk melaksanakannya bersama.

Dalam prinsip *al-syura* menekankan pada pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kemaslahatan umum. Suatu bentuk diskriminasi terhadap penganut penghayat kepercayaan dalam beribadah berarti mengucilakan atau membatasi satu kelompok dari ruang publik, yang secara langsung menciderai nilai persamaan atau kesetaraan *(al-musawah)* yang menjadi pilar penting musyawarah. Sebab musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat yang berkeadilan, tindakan menghalangi hak beribadah adalah bentuk ketidakadilan. Dalam konsep *syura*, keputusan tidak boleh diambil untuk menindas kelompok minoritas, justru untuk

melindungi hak dasar setiap orang atau makhluk tanpa melihat dari latar belakang.

Prinsip syura menghargai keragaman sebagai fitrah. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap penganut penghayat kepercayaan adalah bentuk pengingkaran terhadap komitmen kebangsaan sekaligus penyimpangan dari nilai luhur demokrasi yang religius. Diskriminasi terhadap hak beribadah penghayat kepercayaan adalah bentuk kegagalan mempraktikkan *Al-syura*. Musyawarah yang benar seharusnhya menghasilkan perlindungan bagi yang lemah, bukan legalitas bagi mayoritas untuk membatasi ruang spiritual kelompok lain.

3. *Al – Musawah* (Persamaan)

Di dalam Al-Qur'an, prinsip *al-musawah* (kesetaraan) sering kali diartikulasikan melalui gabungan kata an-naas yang merepresentasikan seluruh umat manusia tanpa sekat mendasar. Penggunaan istilah ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan setara di hadapan Tuhan, yang berimplikasi pada hak untuk dihormati, diperlakukan secara adil, serta memperoleh aksesibilitas yang sama dalam berbagai urusan publik. Dengan demikian, prinsip *al-musawah* dalam teologi Islam berfungsi sebagai katalisator pembebasan yang mengukuhkan fondasi toleransi, pluralisme, dan keadilan universal bagi kemanusiaan.[64]

Dari aspek kebahasaan, *al-musawah* bermakna kesamaan yang seimbang tanpa adanya kelebihan atau kekurangan. Secara istilah, konsep ini merujuk

[64] Lailatul Munawaroh, *Konsep Al-Musawah dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E Gracia*, (Lampung, Al-Fahmu, Universitas Ma'arif, Februari 2025), 251

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pada persamaan kedudukan setiap menusia dalam hal hak dan kewajibannya sebagai suatu subjek hukum. Pada era kontemporer, penafsiran prinsip *al-musawah* diwujudkan melalui jaminan kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*). Hal ini dilakukan dengan menghapus ketidakseimbangan struktural yang bisa membatasi ruang gerak setiap individu, sejauh tindakan individu tersebut tidak melanggar regulasi hukum yang berlaku. Dalam perspektif ilmu sosial umum, prinsip ini identik dengan instrument HAM yang menjamin perlakuan setara di mata hukum Islam, otoritas teologis mengenai prinsip kesetaraan ini didasarkan secara mutlak pada surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa".

Ayat ini menyimpulkan bahwa perbedaan latar belakang (suku, bangsa, ras) bukanlah alat untuk saling mengekang, melainkan ruang merdeka untuk saling mengenal. Satu-satunya ukuran yang membedakan manusia secara adil hanyalah kualitas ketakwaan yang mereka usahakan sendiri, bukan latar belakang keduniawian mereka.

Prinsip kesetaraan ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam sistem hukum guna menjamin hak-hak setiap individu senantiasa terlindungi dan dapat ditegakkan secara efektif. Lebih lanjut, prinsip *al-musawah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menekankan pentingnya perlakuan setara dengan mengeliminasi segala bentuk tindakan diskriminatif dalam interaksi soisial.[65] Dalam pandangan prinsip ini, seluruh umat manusia memiliki derajat yang sama dan martabat yang sama, baik di hadapan Tuhan maupun di mata hukum. Diskriminasi terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal merupakan bentuk pengabaian terhadap hak kodrati tersebut. Ketika suatu kelompok dibatasi hak spiritualnya, maka prinsip persamaan derajat telah runtuh dan digantikan oleh hierarki kelompok yang tidak adil. *al-musawah* tidak menuntut kesereragaman, melainkan menekankan kesetaraan dalam keberagaman. Menolak bentuk ibadah penganut penghayat kepercayaan lokal adalah bentuk penolakan terhadap esksistensi identitas asli Nusantara. Diskriminasi ini menunjukkan adanya sikap intoleransi yang memaksakan standar kelompok mayoritas atau kelompok tertentu atas kelompok lain, yang secara filosofis membunuh semangat persamaan itu sendiri.

Berkaitan dengan adanya isu sebuah tindakan diskriminasi terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal merupakan bentuk negasi total (penyangkalan) terhadap prinsip *al-musawah*. Selama hak beribadah masih dibatasi berdasarkan kategori kepercayaan, maka prinsip persamaan hanya menjadi slogan atau omong kosong saja tanpa makna praktis. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan; penganut penghayat kepercayaan merasa tersaingi di Negara sendiri, sulitnya mendapatkan pelayanan administratif yang merupakan hak dasar setiap manusia setara,

[65] Acmad Muzaki, *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia Tinjauan Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah*, (Kediri, IAIN Kediri Pascasarjana, November 2024), 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

munculnya pandangan negatif dari masyarakat luas akibat kebijakan yang tidak inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan negara dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi seluruh elemen bangsa.

4. *Al – Hurriyah* (Kebebasan)

Hurriyah merupakan frasa yang berakar dari bahas arab, yang memiliki makna kebebasan serta kemerdekaan, kata *hurriyah* bisa juga diartikan sebagai pelepasan dari segala macam ikatan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari yang berbagai hak-hak mutlak, dengan demikian, kebebasan disini sebagai simbol representasi prinsip yang bisa dijadikan landasan yang bertujuan agar memperoleh sebuah kebebasan dalam kehidupan. Dalam konteks beragama atau berkeyakinan, *al-hurriyah* dapat berarti setiap manusia dapat atau bisa melakukan sebuah perkumpulan dalam suatu kelompok atau golongan.[66]

Sebagai kebutuhan mendasar setiap individu, kebebasan merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Dalam doktrin Islam, kebebasan tidak bersifat mutlak melainkan memiliki batasan-batasan normatif. Hal ini dikarenakan di samping menjamin hak kebebasan, Islam juga mewajibkan setiap individu untuk senantiasa menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya. Konsep kebebasan dalam Islam diidentifikasi melalui istilah *al-hurriyah*. Merujuk pada *Al-mausu'ah al-islamiyah al-ammah*, kebebasan diartikan sebagai suatu kondisi keislaman dan keimanan

[66] Mulyadi, *Al-Hurriyah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),* (Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Zawiyah, 2 Juli-Desember 2015), 189-191

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang memungkinkan inndividu untuk bertindak atau menahan diri berdasarkan kehendak serta pilihan pribadinya, dengan ketentuan bahwa selruh manifestasii kebebasan tersebut harus tetap selaras dengan syariat Islam.[67]

Di dalam Al-Qur'an kebebasan dibentuk dalam tiga hal, yaitu kebebasan dalam berakidah, kebebesan dalam berfikir, dan kebebasan mengemukakan pendapat.[68] Perlindungan hukum hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal memiliki korelasi terhadap kebebasan menurut sudut pandang Al-Qur'an. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kebebasan berakidah atau berkeyakinan merupakan hak dasar setiap individu dalam memilih suatu kepercayan. Hal ini sejalan dengan spirit kebebasan yang digariskan secara tegas dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuatyang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Ayat ini menyimpulkan bahwa islam melarang segala bentuk pemaksaan dalam beragama karena keimanan yang sah hanya bias tumbuh di atas fondasi kebebasan nurani dan kesadaran akal. Tuhan memberikan

[67] Irwansyah, *Prinsip-Prinsip Fiqh siyasah*, 73

[68] Maryati, *Kebebasan Manusia Menrut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* (Padang, UIN Imam Bonjol, Januari-Juli 2024), 218

manusia kemerdekaan penuh untuk memilih jalan hidupnya, sekaligus memegang tanggung jawab atas pilihan merdeka tersebut.

Prinsip *al-hurriyah* dalam perspektif universal maupun religius menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam Bergama. Ketika hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal dibatasi atau didiskriminasi, maka prisnsip *al-hurriyah* (kebebasan) berkeyakinan telah dilanggar secara fundamental. Kebebesan sejati harusnya mencakup perlindungan bagi individu untuk mengekspresikan hubungannya dengan Tuhan sesuai dengan tradisi luhur yang diyakininya. *Al-hurriyah* menekankan otonomi manusia untuk memilih jalan hidupnya. Diskriminasi muncul ketika kekuasaan atau kelompok mayoritas memaksakan standar tertentu yang membatasi ruang gerak spiritual penganut penghayat kepercayaan lokal. Hal ini menciptakan situasi dimana kebebasan hanya menjadi milik kelompok tertentu, sementara kelompok minoritas kehikangan kedaulatan atas cara mereka menyembah Sang Pencipta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagi penganut penghayat kepercayaan lokal, ibadah bukan hanya sekedar ritual, melainkan bagian dari identitas budaya dan sejarah bangsa. Menghalangi hak ibadah mereka berarti membelenggu kebebasan berekspresi budaya. Ini adalah bentuk ketidaksesuaian yang fatal karena menghancurkan kekayaan intelektual dan spiritual asli nusantara atas nama penyeragaman. Korelasi tindakan diskriminasi terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal dengan prinsip *al-hurriyah* (kebebasan) merupakan bentuk pemasungan terhadap nilai *al-hurriyah* itu

sendiri. Tanpa adanya jaminan kebebasan beribadah bagi penganut penghayat kepercayaan lokal, maka konsep kemerdekaan manusia menjadi cacat. Kebebasan yang hakiki dapat terwujud jika setiap individu, sekecil apapun kelompoknya, mempunyai suatu hak yang setara guna merepresentasikan keyakinannya dengan nihilnya rasa takut dan pengucilan. Perlu adanya upaya oleh pemerintah sebagai bentuk mengintegrasikan nilai-nilai *al-syura* (musyawarah) untuk menciptakan suatu kebebasan dalam memilih keyakinan dari berbagai macam keberagaman kepercayaan.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, negara memiliki mandat *syar'i* dan moral untuk menyelenggarakan kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Nilai dasar *al-adalah* dan *al-musawah* menjamin bahwa seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang agama dan kepercayaannya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sekaligus hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, segala bentuk diskriminasi terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal bertentangan tidak hanya dengan konstitusi negara, tetapi juga dengan nilai-nilai fundamental hukum Islam dalam kerangka fiqh siyasah.

Fiqh Siyasah sebagai politik islam menuntut adanya keterpaduan antara fungsi pelayanan *(khidmah)* dan pengarahan *(ishlah)* dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya membentuk regulasi yang adil dan inklusif, tetapi juga memastikan penegakan hukum yang konsisten serta administrasi pemerintahan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengacu pada prinsip legalitas dan norma-norma tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Prinsip siyasah menempatkan kekuasaan negara sebagai amanah, sehingga setiap kebijakan publik harus dijalankan secara proporsional, tidak sewenang-wenang, serta berorientasi pada perlindungan martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah SWT. Lebih lanjut, prinsip musyawarah menuntut negara untuk melibatkan masyarakat, termasuk penganut penghayat kepercayaan lokal, dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut hak dan keberadaan mereka. Prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, dan kebebasan, menguatkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, menjamin keadilan sosial, serta memastikan distribusi perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara. Prinsip ini bersumber pada Surah An-Nisa ayat 59 yang menegaskan kewajiban menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, dengan ketentuan bahwa kebijakan tata negatra yang diambil harus tetap selaras dengan asas keadilan serta nilai kemanusiaan.

Pemerintah negara selaku pemegang kekuasaan harus memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal melalui penegakan hukum yang konsisten, adil, dan nondiskriminatif. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta meningkatkan pengawasan terhadap aparatur negara agar kebijakan yang diambil benar-benar mengacu pada asa kelegalitasan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan dialog berkelanjutan kepada masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan, sehingga nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam Fiqh Siyasah dapat terwujud secara nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal bukan sekadar kewajiban administratif atau legal-formal, melainkan merupakan tanggung jawab konstitusional, moral, dan religius negara. Implementasi perlindungan tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan regulasi yang adil, penegakan hukum yang tegas dan nondiskriminatif, serta tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Hanya dengan pendekatan tersebut, suatu negara yang berlandaskan hukum memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud bagi seluruh warga negara, termasuk penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga *fair* dalam memberikan informasi terkait upaya pemerintah dalam memberikan proteksi kepada para penganut kepercayaan, yang mana diimplementasikan melalui beberapa peraturan yakni; perwujudan regulasi undang-undang kepada kelompok atau komunitas kepercayaan UndangUndang Dasar tahun 1945 ada dalam masing-masing pasal 28E ayat 2, dan pasal 29 ayat 2. Negara memvalidasi legalitas adanya suatu aliran kepercayaan. Pencantuman aliran di Kartu Tanda Penduduk, pencatatan perkawinan, pencantuman di akta kelahiran,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlindungan setiap aktivitas para penganut kepercayaan.[69] Namun, tidak cukup sampai disitu, pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, pembelajaran, dan upaya-upaya lain untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kasus kasus diskriminasi khususnya terhadap para penganut kepercayaan lokal, dan sila terakhir pancasila mengamanatkan perlakuan adil bagi seluruh warga negara bisa tercapai dan dirasakan.

Secara sudut pandang dari fiqh siyasah, negara wajib menjamin hak warga negara melalui empat prinsip utama: 1) *Al-Adalah* (keadilan), suatu instrument perlindungan hukum untuk memberikan hak yang sama kepada penghayat kepercayaan lokal dalam pelayanan publik dan pengakuan identitas tanpa diskriminasi. 2) *Al-Syura* (musyawarah), suatu kebijakan hukum harus lahir dari proses yang inklusif, melibatkan penghayat kepercayaan lokal sebagai subjek hukum yang aspirasinya didengar. 3) *Al-Musawah* (persamaan), menegaskan bahwa tidak ada strata warga negara, para penganut kepercayaan diposisikan dengan posisi yang sama atau setara (*legal standing*) dengan penganut agama legal. 4) *Al-Hurriyah* (kebebasan), Negara harus menjamin kemerdekaan batiniah dan lahiriah para penganut pengahayat kepercayaan untuk melaksanakan ibadah tanpa tekanan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Akhmad Shodikin, *Perlindungan hukum terhadap aliran kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan*, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2023), 96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan lokal di Indonesia, mengamanatkan perak aktif oleh pemerintah selaku representasi negara. Secara yuridis, pasal 28E ayat 1 undang-undang dasar 1945 meletakkan fondasi konstitusional terkait kebebasan dalam memilih suatu agama atau keyakinan. Legalitas tersebut dapat diperkuat melalui ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi pada No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai pemberi suatu kepastian hukum melalui pencantuman baris kolom kepercayaan pada dokumen identitas kependudukan seperti KTP dan KK, serta pasal 1 ayat 1 undang-undang pada No. 39 tahun 1999 terkait hak asasi manusia yang diklasifikasikan kebebasan berkeyakinan sebagai sebuah hak yang absolut setiap warga negara. Meskipun instrument aturan telah tersaji, implementasi atau perwujudan proteksi terhadap hak beribadah penganut kepercayaan belum berjalan secara maksimal dan optimal sebab masih banyak kasus tindakan diskriminasi dan intimidasi di lapangan. Oleh sebab itu, sangat memerlukan manifestasi penegakan hukum yang konkret melalui kerja sama otoritas lembaga dalam bentuk pengawasan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

langsung di masyarakat, bukan sekedar bertumpu pada penetapan aturan di atas kertas.

2. Jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dalam menyelesaikan dan memastikan perlindungan hukum terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal memerlukan peran aktif pemerintah dalam proses pengaturan, pengurusan, dan penyusunan kebijakan pemerintah dan politik. Sehingga berjalannya hukum di negara Indonesia juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral, konstitusional, dan religius negara dalam menjaga keharmonisan sosial serta menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara, mengingat perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal merupakan kewajiban negara sebagai pemegang amanah kekuasaan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Secara umum, pasca penetapan putusan Mahkamah Konstitusi pada No. 97/PUU-XIV/2016, negara telah mulai mengintegrasikan hak sipil penganut penghayat kepercayaan. Dalam kacamata Siyasah Dusturiyah, ditinjau menggunakan prinsip-prinsip siyasah, yaitu, prinsip keadilan, musyawarah, persamaan atau kesetaraan, dan kebebasan. Integrasi keempat prinsip siyasah ini menciptakan fondasi hukum yang kokoh dimana keadilan dan persamaan menjadi alas hak, musyawarah menjadi jalan pengambilan kebijakan, dan kebebasan menjadi tujuan akhir agar setiap penganut penghayat kepercayaan dapat beribadah dengan tenang di bawah naungan Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Agar Perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal dan pasal 28E ayat 1 Undang-undang dasar dapat terwujud kemudian terlaksana dengan baik dan benar benar memenuhi keinginan setiap penganut kepercayaan lokal, perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan dan pengawasan yang optimal dalam mencapai tujuan mereka, terdapat beberapa poin penting yang perlu dilakukan menurut penulis, yakni;

1. Pemerintah perlu menyusun aturan turunan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap hak beribadah penganut penghayat kepercayaan lokal dengan regulasi aturan undang-undang di Indonesia. Beranjak dari itu, perlu melakukan pemantauan secara langsung terhadap setiap kelompok penganut penghayat kepercayaan lokal untuk memastikan peraturan yang sudah ada berjalan secara optimal, menetapkan pengelolaan mekanisme pengaduan masyarakat kepercayaan jika terdapat kasus diskriminasi serta bantuan hukum terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal.
2. Bagi Masyarakat, terutama penganut penghayat kepercayaan lokal, sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, dan bagi masyarakat umum agar tidak sewenang wenang terhadap hak hak orang lain, terutama dalam hak berkeyakinan dan beribadah menurut keyakinannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai undang-undang dasar 1945 pasal 28E ayat 1 tentang kebebasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perindividu untuk memilih suatu kepercayaan kemudian menajalan ibadah sesuai dengan kepercayaannya tersebut. Di samping itu, terdapat urgensi yang signifikan untuk mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme perlindungan hukum bagi penganut penghayat kepercayaan lokal dengan menggunakan prinsip-prinsip siyasah, mengingat masih banyak kasus diskriminasi dan intimidasi terhadap penganut penghayat kepercayaan lokal di Indonesia yang perlu ditangani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badrut Tamam, Pengantar Hukum Adat. Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pustaka Radja , 2022.

Kaelan, Penddikan KewargaNegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma, Yogyakarta, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Majda El Muhtaj, Hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia.PT. Fajar Interpratama Mandiri 2017

Martoyo, "Metode Penelitian & Penulisan Hukum". Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. 10 Agustus 2024

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

JURNAL

Abd. Hannan IAIN Madura. "Penganut agama kepercayaan dan problem kebebasan berkeyakinan di indonesia : perspektif sosiologi agama"

Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas. Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. "Kajian Kepuasan Masyarakat Kepercayaan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Brebes".

Arbi Mulya Sirait. Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah

Aminullah, Pendidikan Hak Asasi Manusia, IKIP Mataram, Desember 2018

Akhmad Shodikin, Perlindungan hukum terhadap aliran kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2023)

Acmad Muzaki, Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia Tinjauan Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, (Kediri, IAIN Kediri Pascasarjana, November 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bernadete Nurmawati "Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal Legal Protection Against Adherents to Local Trust" Universitas Bung Karno. Volume 1 No 1, Desember 2018

Bagus Budi Sajiwo. Pemenuhan Hak-Hak Agama Lokal atau Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Ceprudin dan Nur Hidayati Setyani Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila"

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas ,2019

Eko Noer Kristiyanto. Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

Edy Purwito. Universitas Bhayangkara Surabaya. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.

Fatmawati. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Firmansyah, Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Lampung, Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Metro, Januari-Juni 2023)

Hamzah Arhan, Fiqh Siyasah (Politik Islam), (Ganesha Kreasi semesta, Januari 2026),

Indah Maya Sopyana, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri Soemantri Tentang Konstitusi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

I Gede Abdhi Satrya Mahardika, Fakultas Hukum Universitas Udayana. "Eksistensi Aliran- Aliran Kepercayaan dalam Sistem Bernegara di Indonesia".

Ismi Marhamah, Sejarah Hak Asasi Manusia Diindonesia, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

Irwansyah, Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, (Batam, IAI Abdullah Said, 1 November 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kristina Viri & Zarida Febriany. Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.

La Samsu. Al – Sul ah Al – Tasyri'iyyah, Al – Sul ah Al – Tanfiiyyah, Al – Sul ah Al – Qa A'iyyah. STAI A-Munawarah Tolitoli.

Lailatul Munawaroh, Konsep Al-Musawah dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E Gracia, (Lampung, Al-Fahmu, Universitas Ma'arif, Februari 2025)

Muhamad Bacharudin Jusuf. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Muhammad Ichsan. Demokrasi Dan Syura : Perspektif Islam Dan Barat. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, Indonesia.

Miko Polindi, Filosofi dan perwujudan prinsip Tauhidullah, dan Al-Adalah, dalam ijarah dan ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT), (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga)

Mulyadi, Al-Hurriyah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), (Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Zawiyah, 2 Juli-Desember 2015)

Maryati, Kebebasan Manusia Menrut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, (Padang, UIN Imam Bonjol, Januari-Juli 2024)

Prasetyo Kurniawan Eksistensi Penganut Animisme, Dinamisme, dan Totemisme di Era Modern. Universitas Pembangunan Jaya.

Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta

Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan. Medan area University Press 2012.

Sulaiman, Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati Jawa Tengah. Jurnal Smart studi Masyarakat Religi dan Tradisi Volume 04 No. 02 Desember 2018

Tiara Salman, Arie Budhiartie. Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia.

Wahijul Kadri, Siyasah Syar'iyah & Fiqh Siyasah, (Kabupaten Tanjung, Jabung Barat, Jurnal Hukum Tata Negara, Desember 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zayad Abd. Rahman. Konsep Ummah dalam al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia.

SKRIPSI

Angga dimas prayoga, Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang bekerja di kapal asing dalam perspektif undang-undang no. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan fiqh siyasah, (Jember, Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq, 2024)

Beta Utami, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Nungki Sri Mulyani Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hukum Terhadap Penghayat Kepercayaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarata, 2024

Rafiola Jumita Seprianti, Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Penghayat Aliran Kepercayaan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2023

INTERNET

Renata Christha Auli, *Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia*, Diakses pada 19 September 2025 Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/

Siti Parhani, *Sulitnya Pendirian Rumah Ibadah,* Diakses pada 29 November 2025 Dari https://magdalene.co/story/pelarangan-rumah-ibadah/

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 2, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28E Amandemen Kedua

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, *Tentang pencantuman keyakinan pada kolom dokumen kependudukan KK, dan KTP.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mawaidil Husna

Nim : 205102030002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Uin Khas Jember

Saya yang menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan bebas dari plagiarisme. Semua pendapat atau temuan pihak lain dalam naskah ini telah dikutp sesuai dengan kaidah ilmiah dan dicantumkan dalam daftar pustaka..

Apabila di masa yang akan datang penelitian ini terbukti terdapat unsur plagiarisme yang diklaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 7, Mei 2026
Saya yang Menyatakan



Muhammad Mawaidil Husna
NIM : 205102030002

BIODATA PENULIS



Nama	: Muhammad Mawaidil Husna
Nomor Induk Mahasiswa	: 205102030002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir	: Bondowoso, 15 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Dusun Krajan, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso
Nomor HP	: 082229474629
Email	: mawaidilmuhammad@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-Kanak Al – Barokah : 2006-2008
2. Madrasah Ibtidaiyah Al - Barokah : 2008-2014
3. Madrasah Tsanawiyah Al - Barokah : 2014-2017
4. Madrasah Aliyah Al – Barokah : 2017-2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER